Kiai dan Dinamika Politik

PERSPEKTIF KH. USHFURI ANSHOR

Laila Syahidah, S.Sos. - Ni'mah Nurfadillah, S.Sos. - Saepul Hayat, S.Sos. - Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

KIAI DAN DINAMIKA POLITIK
Perspektif KH. Ushfuri Anshor

Penulis:
Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.
Laila Syahidah, S.Sos.
Ni'mah Nurfadillah, S.Sos.
Saepul Hayat, S.Sos.

Editor:
Asep Iwan Setiawan

GUNUNG DJATI PUBLISHING
2024

Prakata

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat memperoleh ilmu sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Perjalanan yang berliku dalam proses pembuatannya mengingatkan penulis bahwa keberhasilan ini merupakan karunia dan anugerah dari Sang Pemilik Ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Solawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada makhluk yang paling agung, manusia yang mampu membawa ke zaman yang penuh dengan pengetahuan, yaitu Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wa Salam. Atas perjuangan beliau sehingga dakwah bisa sampai ke seluruh pelosok negeri. Perkataan dan tindakannya selalu menjadi inspirasi sehingga lahirnya buku ini yang merupakan bagian dari meneladani perjuangan Rasulullah melalui ilmu.

Buku yang berada di hadapan para pembaca ini berjudul "Komunikasi Politik KH. Ushfuri Anshor". Buku ini ditulis oleh tim penulis yang berjumlah 4 orang, yaitu:

1. Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.
2. Laila Syahidah, S.Sos.
3. Ni'mah Nurfadhilah, S.Sos.
4. Saepul Hayat, S.Sos.

Semua penulis buku ini adalah para pembelajar keilmuan dakwah. Nama pertama adalah dosen, dan nama-nama berikutnya adalah mahasiswa S2 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tahun perkuliahan 2022-2023.

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh tim peneliti yang juga tim penulis buku ini. Penulisan buku ini berkaitan dengan perkuliahan mata kuliah Komunikasi Politik. Mata kuliah tersebut tercantum dalam rangkaian perkuliahan pada program S2 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulisan buku ini merupakan salah satu bentuk dalam proses pelaksanaan perkuliahan berbasis riset. Penyusunan buku ini adalah sebuah usaha dalam rangka menghubungkan antara kajian berbagai teori dalam perkuliahan di kelas dengan berbagai kenyataan di lapangan atau dalam kehidupan masyarakat.

Komunikasi adalah persyaratan yang utama dalam kehidupan manusia. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang dihadapi, serta komunikasi pulalah yang memungkinkan manusia mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif untuk mengatasi situasi-situasi problematik yang ia masuki.

Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk membuat, mempertahankan, serta mengamandemen peraturan umum yang dapat mengatur suatu kehidupan. Hal ini juga berarti bahwa politik tidak bisa lepas dari gejala konflik dan kerjasama.

Komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan aktivitas politik dalam sistem politik. Komunikasi politik juga merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang fokus pada pemahaman dan analisis tentang bagaimana komunikasi mempengaruhi proses politik, opini publik, dan pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan studi tentang cara pesan politik disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses politik.

Dalam buku ini akan dibahas terkait komunikasi politik seorang pemuka agama, keterlibatan dalam politik praktis atau hanya sebatas pengamat politik. Penjelasan mengenai komunikasi politik dalam buku ini lebih khusus mengenai komunikasi KH. Ushfuri Anshor sebagai ulama pimpinan Pondok Pesantren Al Ishlah di Subang dan sebagai anggota Dewan Syura Partai PKB Pusat. Buku ini membahas lebih dalam terkait kiprah KH. Ushfuri Anshor dalam menghadapi kebijakan-kebijakan politik dari mulai masa orde lama sampai dengan masa orde reformasi.

Semoga perkuliahan, pelaksanaan studi lapangan, dan penyusunan buku komunikasi politik ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dakwah, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan segenap pemerhati dan pelaku dakwah di seluruh dunia.

Bandung, Desember 2023

Tim Penulis

Daftar Isi

Pendahuluan

Dalam dinamika kehidupan politik, peran tokoh agama menjadi sangat menonjol, menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan aspek politik. Tokoh agama seringkali menjadi pemimpin spiritual yang memberikan pandangan dan arahan moral dalam berbagai kebijakan dan tindakan politik. Bab pertama membahas profil tokoh agama yang memainkan peran signifikan dalam ranah politik, menggali pandangan, nilai-nilai, serta dampak kontribusi mereka terhadap tatanan politik dan masyarakat secara lebih mendalam.

Hubungan antara agama dan politik menjadi fokus perbincangan dalam bab kedua, merenungkan dinamika kompleks yang melekat pada hubungan kedua elemen tersebut. Dari peran moral ajaran agama dalam membentuk kebijakan hingga dampak politik terhadap pelaksanaan nilai-nilai keagamaan, pembahasan ini mengupas sejumlah aspek yang relevan dan kontroversial seputar hubungan krusial antara agama dan politik.

Bab ketiga mengajak pembaca menjelajahi perjalanan politik di negara Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Reformasi, dengan fokus pada peran partai Islam. Posisi, dinamika, pengaruh, dan posisi partai Islam pada tiga fase sejarah tersebut menjadi sorotan, khususnya kontribusi KH. Ushfuri Anshor dalam perpolitikan Indonesia.

Dalam bab keempat, pembahasan mengarah pada politik yang dilihat dari perspektif agama. Dalam memahami relasi agama dan politik, bab ini mendalami proses tarik menarik kepentingan, peran strategis agama dalam membangun struktur negara, dan dampak dominasi salah satu entitas terhadap yang lain. Khususnya, bab ini membahas politik dari sudut pandang KH. Ushfuri Anshor.

Bab kelima menyoroti peran kebudayaan dalam politik, memandangnya sebagai pola perilaku sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi pembangunan politik. Pembaca diajak menelusuri peran serta atau partisipasi masyarakat dalam membangun politik yang bersih dan adil untuk memajukan bangsa Indonesia.

Terakhir, bab keenam mengangkat peran ulama dalam politik, khususnya di Kabupaten Subang. Sebagai waris para Nabi, ulama memiliki tanggung jawab luar biasa dalam menjalankan dan menjaga misi kenabian. Dengan menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan agama dalam demokrasi, bab ini membahas tingkat kesadaran politik rendah di Kabupaten Subang, serta kontroversi seputar dukungan ulama terhadap partai politik, memberikan landasan bagi pembaca untuk memahami dinamika politik yang melibatkan peran sentral ulama dalam membentuk arah politik masyarakat.

Kiai dan Dinamika Politik

Perspektif KH. Ushfuri Anshor

Seorang tokoh agama apakah perlu belajar politik? Tentu saja jawabannya perlu. Tidak ada keraguan akan hal tersebut. Seorang tokoh agama, ulama, da'i, atau pendakwah bahkan siapa saja perlu belajar dan memahami politik karena dapat memberikan petunjuk dan pedoman dalam menghadapi berbagai macam situasi kultural yang berlaku di masyarakat atau sistem sosial tertentu. Belajar atau memahami politik juga penting karena ajaran agama banyak memberikan landasan nilai etis di masyarakat. Selain itu, pemahaman politik memudahkan masyarakat zaman sekarang menerima ajaran kebenaran diiringi dengan modernisasi yang tidak luput dari politik.

Perubahan dalam bidang sosial politik terjadi secara dinamis dalam kehidupan masyarakat, menimbulkan berbagai diskursus dan isu-isu sosial yang mempengaruhi pembentukan relasi kekuasaan baru. Hal ini mencakup perdebatan terkait penerapan idealisme agama dalam konteks politik, seperti tuntutan beberapa pihak yang menginginkan penerapan sistem khilafah di Indonesia. Permasalahan ini menjadi wacana yang terus berkembang, terutama karena Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam.

Tidak hanya berpusat pada tingkat nasional, isu ini juga memunculkan problematika dalam lingkup lokal, khususnya di wilayah pedesaan atau perkampungan di mana tokoh agama, terutama tokoh agama muslim yang sering disebut sebagai Kiai kampung, memiliki peran yang signifikan. Kekuasaan tokoh agama tidak hanya memengaruhi struktur sosial dan budaya di sekitarnya, tetapi juga berdampak dalam ranah politik. Sebagai pemegang kekuasaan keagamaan, relasi antara tokoh agama dan masyarakat tidak hanya terbatas pada struktur sosial, melainkan juga mencakup dimensi politik. Terlebih dalam melakukan pemetaan terhadap kekuatan politik masyarakat di sekitarnya, tokoh agama ditempatkan sejajar dengan elite lokal yang berada di tengah struktur sosial dan budaya masyarakat. Karena itu, tokoh agama, seperti Kiai yang memiliki pondok pesantren, mendapatkan penghargaan dan kehormatan yang tinggi dari masyarakat, dan banyak diikuti oleh mereka. Dengan status sosial yang tinggi, tokoh agama menjadi bagian dari elit lokal yang memiliki hubungan dan kekuasaan, bahkan dapat masuk ke dalam struktur organisasi politik.

Tahapan ini kemudian membuat tokoh agama menjadi komoditas yang dicari oleh partai politik. Partai politik berusaha mencari calon kepala daerah yang diusung melalui tokoh-tokoh daerah yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Dalam kasus yang ada, peran Kiai dalam tindakan politik dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Pertama, sebagai pelindung bagi masyarakat, di

mana Kiai memiliki fungsi untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat sekitarnya. Kedua, sebagai elit politik, dimana ulama tersebut terlibat dan bergabung dalam struktur organisasi partai. Ketiga, Kiai berperan sebagai mediator politik, dengan fungsi sebagai penengah dalam penyelesaian konflik.

Maka dari itu, tokoh agama memegang peran yang strategis dalam masyarakat untuk membimbing masyarakat menuju tatanan sosial yang teratur. Tokoh agama dianggap sebagai figur positif dalam pemahaman keagamaan, karena mereka mampu menyampaikan pengertian tentang ajaran agama kepada masyarakat melalui contoh kehidupan dan cara mereka sendiri. Peran yang lebih konkret dari tokoh agama dalam mencapai keteraturan masyarakat adalah dengan mendukung dan berkontribusi dalam sistem pendidikan, pelatihan, pengaplikasian yang selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman (metamorfosis). Selain itu, tokoh agama juga bekerja sama dalam menghadapi perkembangan lingkungan untuk mewujudkan tujuan agama yang bersifat universal, yaitu menciptakan ketertiban sosial dalam kehidupan dunia.

Berbagai pertanyaan terkait agama dan politik yang pada akhirnya menjadi alasan utama mengapa penulis meyakini bahwa agama memiliki relevansi terhadap politik. Seorang tokoh agama perlu belajar politik, dalam tujuan dan definisi tertentu, untuk membuat dirinya lebih terbuka serta peka terhadap perbedaan yang ada di masyarakat sebagai objek kajian.

> *"Politik itu suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dan keinginan. Terlebih manusia yang punya akal, sedangkan binatang saja memakai politik, misal induk binatang mempunyai makanan kemudian seperti mengundang anak-anaknya bahwa disini ada makanan. Misal anaknya masih kecil mau keinjek, terus mengangkat kakinya biar ga keinjek, itu juga bagian dari politik. Politik itu ya dilaksanakan oleh makhluk Allah, apalagi manusia, cuman ya yang lain-lain politiknya begitu. Kalau politik praktis ya mengikuti partai."*
>
> *"Saya masuk di partai, ya sebagai warga negara Indonesia harus dan jangan golput, apalagi niatnya untuk perjuangan agama ya hukumnya wajib juga. Kalau niatnya untuk mencari kedudukan, pangkat, atau uang ya itu urusan masing-masing. Tapi kalau ingin ada nilai ibadahnya ya diniatkan untuk memperjuangkan agama."*[1]

Lalu, sebagaimana yang akan dibahasa dalam buku ini, belajar agama dan politik menjadi penting agar memberikan kontribusi yang tidak semata menyadarkan orang akan jalan kebenaran, tetapi juga membangun kehidupan yang humanis, demokratis, adil dan moderat. Agama harus memiliki peran penting dalam perwujudan kedamaian dan ketenteraman di masyarakat, bukan menjadi sarana pembibitan terror dan pemahaman yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan bersama dalam politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

[1] Wawancara langsung dengan KH. Ushfuri pada 5 November 2023.

Bagian 1

Profil KH. Ushfuri Anshor

Dalam dinamika kehidupan politik, peran tokoh agama menjadi sangat menonjol, menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan aspek politik. Tokoh agama seringkali menjadi pemimpin spiritual yang memberikan pandangan dan arahan moral dalam berbagai kebijakan dan tindakan politik.

Dalam pembahasan bab pertama ini, kita akan menjelajahi profil tokoh agama yang memainkan peran signifikan dalam ranah politik, menggali pandangan, nilai-nilai, serta dampak kontribusi mereka terhadap tatanan politik dan masyarakat secara lebih mendalam. Dengan mengkaji profil tokoh agama dalam cermin politik, kita dapat memahami kompleksitas hubungan antara keagamaan dan kebijakan serta mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang peran mereka dalam membentuk arah politik suatu bangsa.

A. KH. Ushfuri Anshor

Bagi warga Nahdliyin di Kabupaten Subang dan sekitarnya, KH Ushfuri Anshor bukanlah sosok yang asing. Popularitasnya meluas tidak hanya di Subang, tetapi juga di kalangan warga Nahdliyin Jawa Barat. Terkait tahun kelahirannya, terdapat dua versi yang beredar. Pertama, menurut biodata dalam karyanya “Belum Terlambat Sebelum Kiamat,” yang ditulis pada

tanggal 4 Juli 1942. Versi cetakan ke-enam menyebutkan tanggal 01 Januari 1942.

Perbedaan ini ditegaskan oleh putranya yaitu Imron Nurul Khoirot. Imron menjelaskan bahwa terdapat dua versi tanggal lahir KH Ushfuri, dan menurutnya, hal ini adalah hal yang biasa terjadi di kalangan orang-orang dulu yang memperhitungkan bulan Masehi dan Hijriah dengan cara yang sama.

> *"Ya, Bapak (KH Ushfuri) memang mempunyai dua versi tanggal kelahirannya. Itu karena biasanya bulan Hijriah itu dianggap bulan Masehi, ataupun sebaliknya. Tapi kalo di KTP yang dipakainya, yang tanggal 01 Januari tahun 1942," keterangan Imron Nurul Khoirot melalui wawancara dengan NU Jabar Online."*[2]

B. Keturunan Kiai

KH Ushfuri adalah anak sulung dari pasangan Kiai Anshori dan Nyai Fatonah. Kiai Anshori merupakan pendiri dan pemimpin pertama Desa Jatireja, sebuah desa di wilayah Subang Utara yang berbatasan antara Subang dan Indramayu, di Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

Menurut Imron, kakeknya, Kiai Anshori, merupakan seorang kiai yang memiliki kelebihan luar biasa. Sebagai contoh, ketika membersihkan hutan atau babad alas, Kiai Anshori mampu melakukan tugas tersebut hanya dengan menggunakan tangannya, tanpa bantuan alat pemotong seperti golok atau gergaji.

---

[2] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

> *"Sebelum Desa Jatireja seperti sekarang ini, kawasan tersebut dulunya merupakan hutan belantara. Kiai Anshori kemudian membersihkan hutan dan menebang pohon-pohon besar hanya dengan tangannya, tanpa menggunakan alat pemotong. Hasilnya, kini terbentuklah Desa Jatireja,"*[3]
>
> *"Itu kata orang*-orang *dulu, cerita orang tua pas saya kecil. Dan kata bapak juga. Terserah percaya atau tidak. Yang jelas, pada zaman dulu ilmu semacam itu sangat bermanfaat dan berguna, dibanding zaman sekarang," lanjutnya.*[4]

Bukan hanya ilmu yang didapatnya buah jerih payahnya berguru ke berbagai kiai di beragam pesantren, KH Ushfuri mempunyai trah ilmu yang terdapat pada sosok ayahnya. Ibarat pribahasa, "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya."

KH Ushfuri lahir dan dibesarkan di lingkungan santri. Pada usia 12 tahun, sekitar tahun 1952-1962, beliau memulai perjalanan menuntut ilmu MID dan PGA di Pondok Pesantren Buntet Cirebon yang dipimpin oleh KH Mustahdi Abbas. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo di bawah kepemimpinan KH Mahrus 'Aly pada tahun 1962-1963. Terakhir, pada periode 1963-1967, KH Ushfuri menempuh

---

[3] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

[4] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

pendidikan di Pondok Pesantren ‘Abdul Fa’idl Blitar yang dipimpin oleh KH Ikhsan.[5]

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, KH Ushfuri melakukan perjalanan ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Pada tahun 1981, beliau mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Pondok Pesantren Al-Ishlah yang didirikan oleh KH Ushfuri terus berdiri hingga kini, memberikan kontribusi positif dalam membentuk masyarakat yang cerdas.

Sebagai pengasuh langsung Pondok Pesantren Al-Ishlah, KH Ushfuri memiliki tekad kuat untuk menjadikan Al-Ishlah sebagai pusat peradaban. Hal ini terlihat dari upayanya dalam membangun berbagai gedung pusat pembelajaran mulai dari tahun 1981 hingga sekarang.

Pentingnya dicatat bahwa pembangunan Pondok Pesantren Al-Ishlah oleh KH Ushfuri tidak melibatkan proposal bantuan atau permohonan sumbangan kepada pihak lain. Imron, yang menjelaskan hal ini, menyebutkan bahwa biaya pembangunan tersebut diperoleh dari rezeki dan karomah langsung dari Allah SWT. KH Ushfuri pun secara tegas melarang santri-santrinya untuk membuat proposal dana bantuan.

> *“Andai, nih, andai, bapak menginginkan bangunan di Al-Ishlah bisa megah dalam satu malam saja, itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi kan tidak mungkin juga*

---

[5] Ushfuri Anshor, *Belum Terlambat Sebelum Kiamat*. Edisi Cetakan Ke-Enam. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PKB. 2012

kalau melihat masyarakat di sekitar. Nanti dikatanya bapak pakai ilmu hitam dan semacamnya,"[6]

"Kalau bertanya sumbernya dari mana? Ya, jawabannya dari mana-mana. Selalu ada jalan rezekinya untuk melakukan pembangunan di Al-Ishlah,"[7]

Dalam bentuk pendidikannya, Al-Ishlah adalah sebuah pesantren yang berfokus terhadap ilmu agama (Madrasah Diniyah), tapi Al-Ishlah juga menyediakan bentuk sekolah formal seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliah, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

C. Penyimpan Rahasia

Sebagai seorang yang dianggap Waliyullah, banyak cerita-cerita spiritual yang melekat pada sosok beliau. Dalam pandangan keluarga dan para santri, beliau dianggap mempunyai karomah tersendiri yang jarang orang lain ketahui. Imron menyebutkan bahwa KH Ushfuri adalah sosok yang pintar menyimpan rahasia. Tidak sembarangan orang bisa melihat langsung karomah yang dimilikinya.

"Tapi walau bagaimanapun, karomah bapak tetap diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Misal, bisa mengajar di beberapa tempat dengan di waktu yang sama, Salat dan jalan di atas air, lipat bumi, dan mempunyai santri yang tak kasat mata oleh orang biasa seperti kita. Itu karomah yang pernah saya saksikan langsung. Dan saya yakin, bukan hanya saya

---

[6] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

[7] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

yang pernah menyaksikan langsung karomah bapak. Ustadz yang sudah lama mengabdi disini, pasti sudah tidak aneh lagi dengan karomah yang bapak miliki," kata Imron.

"Apalagi saya dan santri dulu pada tahun 1981 pernah menyaksikan langsung karomah yang dimiliki oleh bapak. Yaitu ketika Al-Ishlah baru berdiri dan dibredeli oleh ABRI- nya Orde Baru. Saya menyaksikan langsung ketika bapak dicari-cari oleh ABRI tapi tidak ditemukan, padahal bapak sedang i'tikaf di pengimaman masjid. Gusti Allah menutup mata luar penglihatan para ABRI itu," lanjut Imron.[8]

D. Demi NU dan Kisah Lolos dari Sergapan Tentara Orba

Sejak awal berdirinya Al-Ishlah, tindakan dan kegiatan KH Ushfuri selalu menjadi perhatian intel-intel Orde Baru (Orba). Hal ini disebabkan oleh visi yang berbeda yang dibawa oleh KH Ushfuri, yakni tekad untuk tetap berada dalam barisan Nahdlatul Ulama (NU). Pada periode tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan dukungannya kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[9]

Dalam era Orde Baru (Orba), seluruh sektor diatur secara sentralistik. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah hak pilih partai politik (parpol). Pada masa tersebut, secara tidak langsung, masyarakat diberi tekanan untuk memilih Partai Golongan Karya (Golkar), yang merupakan kekuatan utama parpol di bawah

---

[8] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

[9] *Ibid*

pemerintahan Orba. Namun, dengan tekad dan komitmen yang kuat, KH Ushfuri berani mengambil risiko untuk tetap mengikuti arahan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).[10]

Dengan keteguhan dan komitmennya, KH Ushfuri pernah dikunjungi oleh pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Peristiwa ini mencapai puncaknya ketika para santri Al-Ishlah saat itu menjadi saksi langsung atas karomah yang diperlihatkan oleh Allah SWT melalui KH Ushfuri. Pada kesempatan tersebut, penulis melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan langsung dari saksi mata, Ustadz Shomadi (60).

> *"Dulu pernah kejadian (1981), dan kejadian itu membuat Al-Ishlah didatangi oleh satu kompi ABRI. Al-Ishlah dibredeli, gitu, mungkin pribahasanya," kata Shomadi memberikan keterangan kepada NU Online Jabar.*[11]
>
> *"Ceritanya gini, ya, ketika itu salah satu warga disini di sekitar Al-Ishlah ada yang mengadakan acara tahlilalan. Al-Ishlah dulu kan, sangat diawasi oleh pemerintahan setempat di sini. Kita tahlilan, eh, disangkanya konsolidasi politik. Kita didatangi aparatur desa di sini. Kita dibubarkan secara terpaksa. Jelas, para santri yang kebetulan mengisi tahlilan itu tidak terima. Dan terjadilah cekcok sampai pada kekerasan adu jotos. Yang menjadi masalah jadi*

[10] Wawancara langsung dengan KH. Ushfuri, pada 5 November 2023

[11] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

panjang, pihak aparatur ada yang terluka parah ketika adu jotos dengan santri,"[12]

"Ini, nih, masalah yang menjadi berkepanjangan. Pihak aparatur desa melaporkan Al-Islah ke keamanan ABRI di Subang. Laporan itu disebutkan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh santri Al-Ishlah kepada pihak aparatur desa. Seperti ada kesempatan, tidak lama beberapa jam setelah pelaporan itu, malam-malam para aparatur keamanan (ABRI) datang dan mencari Pak Kiai,"[13]

Shomadi melanjutkan bahwa pada malam itu Al-Ishlah dibredel, dan sosok KH Ushfuri orang yang paling dicari. Namun gusti Allah tidak membiarkan walinya itu didiskriminasi begitu saja, Shomadi yang menyaksikan langsung kejadian itu, karomah KH Ushfuri diperlihatkan kepada santri yang ada pada saat malam kejadian itu.

"Gini, nih, saya pertama-tama *dan keempat santri lainnya diberikan mandat oleh Pak Kiai untuk kabur ke Cirebon. Awal-awal saya menolak, karena khawatir meninggalkan Pak Kiai. Tapi akhirnya Pak Kiai memastikan, kalau dirinya akan aman-aman saja,"*[14]

"Tapi benar saja, sebelum saya berangkat kabur, dari kejauhan, saya lihat Pak Kiai i'tikaf di

---

[12] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

[13] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

[14] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

mimbar pengimaman salat masjid. Dan apa yang kami lihat? Kami melihat para ABRI itu masuk ke masjid untuk mencari Pak Kiai. Tapi anehnya, mungkin, Pak Kiai seperti tidak terlihat dan tidak diringkus. Pak Kiai tetap fokus i'tikaf di masjid,"

Hari demi hari sudah dilalui dari kejadian malam itu. Ketika kembali dari Cirebon, Shomadi merasa bersyukur karena KH Ushfuri aman-aman saja berada di Pondok Pesantren Al-Ishlah dan tidak terluka sedikit pun karena kejadian malam itu.

"Itulah sedikit cerita karomah yang saya ketahui tentang beliau (KH Ushfuri). Saya dan santri lainnya, sudah menganggap dia sebagai waliyullah. Dan saya yakin, masih banyak karomah-karomah yang ada pada dirinya, harus butuh waktu yang panjang untuk menceritakan tentang karomah beliau,"[15]

Saat dimintai keterangan langsung perihal kejadian itu, KH Ushfuri mengucapkan bahwa kejadian itu kejadian lama, dan dirinya sudah tidak ingat betul akan kejadian itu.[16]

"Itu kan, kejadian lama, sudah lupa juga saya. Kalau misalkan apa yang disampaikan oleh mereka (Imron & Shomadi) seperti itu, ya, mungkin memang seperti itu kejadiannya," jelas KH Ushfuri kepada NU Online Jabar.

[15] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

[16] *Ibid*

“Tapi, kalau misal bersinggungan dengan urusan hak pilih, memang benar, saya sebagai warga NU digariskan memilih partainya orang NU. Pada saat itu kan, PBNU wajib memilih PPP, ya sudah, saya sebagai warga NU yang baik harus ikut anjuran itu, kepada santri saya harus mendukung PPP,” tegas KH Usfuri.[17]

[17] https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-2-demi-nu-dan-kisah-lolos-dari-sergapan-tentara-orba-YtaoF diakses pada 22 Desember 2023.

Bagian 2

Hubungan Agama Dan Politik

Hubungan antara agama dan politik telah menjadi fokus perbincangan yang mendalam sepanjang sejarah umat manusia. Dalam bab ini, kita akan merenungkan dinamika kompleks yang melekat pada hubungan agama dan politik, dua elemen yang seringkali saling terkait namun juga dapat menimbulkan ketegangan.

Dari peran moral yang dimainkan oleh ajaran agama dalam membentuk kebijakan, hingga dampak politik terhadap pelaksanaan nilai-nilai keagamaan, pembahasan ini akan mengupas sejumlah aspek yang relevan dan kontroversial seputar hubungan krusial antara agama dan politik. Melalui analisis ini, kita berusaha memahami bagaimana interaksi antara kedua elemen ini membentuk identitas bangsa dan memengaruhi arah perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Hubungan Agama dan Politik

Politik dan agama memiliki akar sejarah yang panjang, terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Suatu teori menyatakan bahwa agama merupakan dasar dari politik. Dengan membawa ajaran Tuhan, misi Rasul membentuk jaringan kekuatan untuk menyebarkan dan mewujudkan ajarannya. Hal ini menegaskan bahwa agama harus memiliki otoritas politik.

Ketika gerakan keagamaan dihadapkan pada ancaman yang merasa terancam oleh gerakan kenabian, kekuasaan politik yang berasal dari agama menjadi semakin penting. Oleh karena itu, pemerintahan yang berkuasa selalu berupaya menghalangi dan mengancam para Rasul Allah. Tidak heran bahwa kisah-kisah Ibrahim, Musa, Yesus, dan Muhammad menghadapi secara langsung pemerintahan yang kejam yang menahan warganya. Kekuatan politik harus dihadapi dengan kekuatan politik. Dengan demikian, ada alasan logis-historis untuk menyatakan bahwa politik dan agama tidak dapat dipisahkan.

Dalam sejarah Islam, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membentuk perjanjian sosial dan politik yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Komunitas politik-religius yang berpusat di Madinah, yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan berbagai inovasi dan deviasi, merupakan salah satu warisan budaya yang sangat fenomenal yang diwariskan oleh Nabi Muhammad.

Hal ini juga berlaku di Barat. Meskipun Vatikan merupakan lembaga keagamaan dengan prinsip-prinsip moral, Vatikan selalu menyampaikan pesan moral dalam politik ketika politik dianggap merendahkan martabat manusia dan memicu konflik bersenjata. Oleh karena itu, agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Bahkan di Thailand, biksu Buddha terkadang turut terlibat dalam politik dengan menyampaikan pesan moral keagamaan.

Tidak mungkin ada politik tanpa adanya keterkaitan dengan agama. Hubungan antara keduanya berubah seiring waktu. Awalnya, politik dan agama dianggap suci dan mulia, dengan tujuan untuk meningkatkan martabat manusia berdasarkan ajaran Ilahi. Namun, ketika pesan mulia tersebut diabaikan, panggung politik berubah menjadi ajang persaingan kekuasaan.

Kemudian, politik dan agama memiliki perbedaan. Keduanya beroperasi di wilayah negara dengan sistem pemerintahan. Yang lebih disayangkan adalah ketika ajaran agama diubah dan dimanipulasi sebagai alat untuk melawan kekuatan politik, bukan sebagai pedoman etika berpolitik. Agama seharusnya mengajarkan cara berpolitik yang elegan dan terhormat; namun, perkembangan ini menyiratkan adanya pergeseran dari tujuan aslinya. Sebaliknya, agama dimanipulasi untuk kepentingan politik. Walaupun agama menekankan pentingnya menjalani kehidupan tanpa korupsi, banyak orang yang mengidentifikasi diri dengan simbol-simbol agama malah terlibat dalam tindakan korupsi. Pada tahap ini, agama kehilangan nilai dan kekuatan yang diperlukan untuk melawan korupsi; sebaliknya, ajarannya disusun sedemikian rupa sehingga orang dapat memahaminya dan mengaplikasikannya sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa korupsi. Pemahaman yang jelas tidak lagi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar agama. Zikir-zikir dan ritual keagamaan, yang seharusnya menghormati martabat agama, justru dimanfaatkan untuk menyamarkan berbagai kejahatan.

Lembaga politik dan agama menciptakan nilai-nilai khusus. Nilai-nilai agama yang diyakini berasal dari Yang Kudus digunakan sebagai dasar bagi seluruh realitas, baik di dunia maupun akhirat. Di sisi lain, nilai-nilai politik digunakan sebagai dasar untuk mengatur struktur masyarakat. Menurut KH Ushfuri, politik adalah fakta historis dan sunnatullah yang tak terhindarkan. Dia meyakini bahwa karakter politik memengaruhi manusia sepanjang hidup mereka. Dalam setiap kelompok, ada yang memerintah dan memimpin, ada yang mempengaruhi, dan ada yang dipengaruhi; itulah konteks politik. Politik adalah kebutuhan dasar manusia. Ini menunjukkan bahwa negara, politik, dan agama tidak dapat dipisahkan. K.H Ushfuri menggambarkan hubungan antara agama sebagai bentuk simbiosis mutualisme di mana keduanya saling memengaruhi dan saling membutuhkan demi kebaikan umat.[18]

Agama merupakan sistem atau kepercayaan terhadap Tuhan, Dewa, atau entitas spiritual lainnya yang terhubung dengan keyakinan tersebut. Menurut Emile Durkheim (1915)[19], agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang bersifat sakral dan suci. Asal kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, āgama, yang artinya "tradisi". Alternatif istilah untuk menggambarkan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin "religio" dan berakar pada kata kerja "re-

---

[18] Wawancara dengan KH. Ushfuri, pada 5 November 2023.

[19] Emile Durkheim, *The Elementary Forms Of The Religious Life.* (London: George Ellen & Unwin, 1915).

ligare” yang berarti “mengikat kembali”. Ini mengindikasikan keterhubungan manusia dengan Tuhan.

Pemahaman akan keterbatasan manusia mendorong keyakinan bahwa ada keberadaan luar biasa di luar diri mereka. Sumber luar biasa tersebut diidentifikasi dengan berbagai nama seperti Tuhan, Dewa, God, Syang-ti, Kami-Sama, atau dengan atribut-Nya seperti Yang Maha Kuasa, Ingkang Murbeng Dumadi, atau De Weldadige.

Keyakinan ini mendorong manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menghambakan diri, menerima kepastian yang diyakini berasal dari-Nya, dan mematuhi aturan, peraturan, dan hukum yang dianggap berasal dari Tuhan. Dengan demikian, agama dapat diartikan sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan, menggabungkan tiga komponen utama: manusia, penghambaan, dan Tuhan. Dalam konteks lebih luas, agama juga mencakup cara hidup, mengatur semua aspek kehidupan pemeluknya, termasuk aktivitas lahir dan batin, seperti makan, bergaul, beribadah, dan lainnya.

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “politikos,” yang artinya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik merupakan proses pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang melibatkan pengambilan keputusan, terutama di tingkat negara. Definisi ini menggabungkan berbagai konsep ilmu politik yang menjelaskan hakikat politik. Proses perolehan kekuasaan, baik melalui cara konstitusional maupun nonkonstitusional,

disebut sebagai politik. Beberapa perspektif yang dapat digunakan untuk memahami politik antara lain: (1) Usaha warga negara untuk mencapai kebaikan bersama, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles; (2) Politik dapat merujuk pada cara operasional negara dan pemerintah; (3) Tujuan politik adalah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. (4) Politik mencakup proses perumusan dan kebijakan melibatkan konsep-konsep pokok, termasuk negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.[20] Dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara, hubungan antara agama dan politik, meskipun keduanya harus dipisahkan, tetap terkait. Masyarakat agama berharap agar agama tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, karena dominasi agama dalam politik dapat mengakibatkan ketidakstabilan. Agama, yang seharusnya memerangi penindasan dan ketidakadilan, bisa menjadi alat pemerintah yang menindas dan mengeksploitasi rakyatnya, menyebabkan kesengsaraan. Politik tidak lagi tergantung pada agama; sebaliknya, kekuatan politik membuat agama tidak berdaya.

Namun, agama tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi politik agar tidak berkembang dengan cara yang merugikan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam politik praktis, agama memiliki peran dalam mengontrol agar kekuatan moralnya tidak hilang dan masih dapat mengatur politik. Oleh karena itu,

---

[20] Lembaga Studi dan Advokasi Kerukunan Umat Beragama (LSKAU)

penting untuk memperhatikan hubungan antara agama dan politik agar keduanya tidak terjebak dalam posisi yang tidak sesuai. Agama hanya berlaku dalam hubungan antara manusia dan Tuhan secara pribadi atau terbatas dalam hubungan sosial sesama manusia. Konstitusi negara tidak mengandung agama sebagai undang-undang, melainkan agama hadir dalam etika dan moral para politisi. Pandangan ini diakui oleh Montgomery Watt, seorang pendukung *sociology of knowledge*, yang menyatakan bahwa semua ideologi teologis dan filsafat memiliki kaitan dengan masalah politik dan sosial, terutama dalam hubungan teologi dan politik. Pernyataan tersebut dianalisis secara tajam oleh Daniel Dhakidae (2003)[21] dalam bukunya Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru tentang hubungan "agama dan negara."

A. Relasi Agama dan Negara

Dalam perspektif Islam, hubungan antara agama dan negara dianggap sebagai hubungan yang positif. Artinya, agama membutuhkan keberadaan negara agar agama dapat diterapkan sepenuhnya, dan sebaliknya, agama tanpa negara dianggap cacat dan dapat menyebabkan pengurangan serta distorsi yang parah. Dalam Islam, agama dan negara dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Konstitusi dan segala undang-undang yang mengatur negara dan masyarakatnya mencakup semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, banyak ulama dan cendekiawan Islam

[21] Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru.* (2003)

yang meyakini bahwa hubungan antara agama dan negara adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan. Keduanya diibaratkan seperti dua sisi mata uang atau dua saudara kembar, dan jika dipisahkan, kehidupan manusia dapat hancur, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa juz 28 halaman 394, "Jika kekuasaan terpisah dari agama, atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak."

Secara teoritis, relasi antara agama dan negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal:

Paradigma Integralistik

Paradigma ini menyerupai pandangan negara teokratis, di mana agama dan negara dianggap sebagai satu kesatuan yang bergabung. Negara dipandang sebagai lembaga agama dan politik, dan agama dianggap tidak membedakan antara ranah agama, negara, atau politik. Hubungan ini menciptakan gagasan tentang agama-negara, dengan hukum dan prinsip agama mengatur kehidupan negara. Paradigma integralistik sejalan dengan konsep bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga memiliki hukum positif yang bersumber dari hukum Islam.

Paradigma Simbiotik

Perspektif paradigma simbiotik menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara saling membutuhkan dan bersifat timbal-balik. Dalam pandangan ini, agama dianggap sebagai alat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai agama itu sendiri. Sebaliknya, negara juga membutuhkan agama

sebagai sumber moralitas, etika, dan keyakinan untuk diterapkan dalam masyarakatnya.

Paradigma Sekularistik

Dalam perspektif paradigma sekularistik, terdapat pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Negara dan agama dianggap sebagai entitas yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula, sehingga keduanya seharusnya terpisah dan tidak saling mengganggu. Agama dianggap sebagai urusan pribadi setiap warga negara, sementara negara merupakan urusan publik. Berdasarkan pandangan ini, hukum positif yang berlaku adalah hasil kesepakatan manusia melalui kontrak sosial dan tidak memiliki kaitan dengan hukum agama.

Dalam setiap pertarungan, pasti ada pengorbanan, baik berupa harta, tenaga, pikiran, hati, perasaan, harga diri, martabat, maupun kehormatan. Pengorbanan tersebut menjadi bagian dari konsekuensi dalam pertarungan. Kemenangan dan kekalahan membawa dampak merugikan bagi kedua belah pihak. Pengorbanan juga tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung dalam pertarungan, tetapi juga oleh pihak yang tidak terlibat, seperti halnya pelanduk yang mati terinjak-injak di tengah-tengah pertarungan gajah dan banteng.

Pertarungan dalam merebut kepemimpinan Indonesia melibatkan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang etis, strategi politik yang elegan, serta menghindari tindakan tidak terpuji seperti konspirasi, menjegal

sesama peserta pertarungan, dan menggunakan cara-cara licik. Menuju kepemimpinan nasional juga merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan demokrasi dengan menyerahkan prosesnya kepada rakyat sebagai bentuk nyata perkembangan demokrasi.

B. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia

Pandangan umum di Indonesia adalah bahwa negara ini mengusung prinsip kebangsaan (*nation-state*) dan bukan negara teokrasi yang berdasarkan pada ideologi agama tertentu.[22] Dalam perjalanan sejarah, penggunaan hukum Islam dalam ranah politik selalu memicu perdebatan. Ada dua persoalan penerapan hukum Islam telah menjadi sumber perdebatan karena pertama, hukum Islam ditempatkan pada posisi sentral yang memediasi antara paradigma agama dan negara. Paradigma Islam menegaskan bahwa penerapan hukum Islam, yang berakar pada nilai-nilai agama (syariat Islam), menjadi landasan utama konstitusi negara. Dalam konteks ini, hukum Islam diintegrasikan sebagai bagian dari paradigma negara yang memiliki sistem hukum tersendiri. Hal ini berarti bahwa agama dianggap sebagai satu kesatuan yang menjadi konstitusi negara, menjadi acuan utama dalam mengatur pemerintahan, kebijakan, dan peraturan. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara Pancasila memiliki dasar negara yang berbeda, namun tetap mengakui peran agama sebagai bagian tak terpisahkan

[22] Zuhri Humaidi, "Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asa Tunggal," hlm.308

dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, berdasarkan konsep Pancasila yang mencakup nilai-nilai keagamaan.

Dalam era modern, negara beroperasi dalam realitas pluralistik. Dampaknya, untuk menjaga integritas dan stabilitas negara, pihak berwenang terpaksa mengurangi tidak hanya peran hukum Islam, tetapi juga unsur-unsur keislaman lainnya. Sebagai hasilnya, implementasi hukum Islam menjadi kompleks dan sulit diwujudkan. Dalam konteks ini, sektor publik diatur oleh negara, sementara sektor privat diberikan kepada agama.

Selanjutnya, hukum Islam berada di tengah ketegangan antaragama. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam agama, pemisahan satu agama dapat menjadi sumber konflik dan ancaman bagi agama lainnya. Dalam upaya merawat dan mempertahankan keberagaman, penerapan hukum Islam dikurangi hingga tingkat dasar, sehingga penganut agama lain merasa aman dan terjaga dalam kerangka persatuan di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Lahirnya pancasila sebagai solusi terhadap isu-isu yang menimbulkan persamaan umum dalam keragaman berbangsa dan bernegara, secara sosiologis dan politik, peran Islam dalam konteks pemerintahan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan struktur politik yang melibatkannya.[23]

Dalam sejarahnya, politik Indonesia senantiasa dipengaruhi oleh kelompok santri dan abangan dari latar belakang

[23] Yono; Amrin; Ade Irmah Imamah. "Alignment of Local Wisdom Values with Islamic Law in The Tradition of the Peta Kapanca Ceremony," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 6(*1) (2022). Hlm.59-80

sosial dan budaya masyarakat Jawa. Akibatnya, kelompok santri cenderung terkait dengan partai-partai Islam, sementara kelompok abangan cenderung mendukung partai sekuler.

Sebelum kemerdekaan, kaum santri telah aktif terlibat dalam perjuangan menuju kemerdekaan, baik melalui diplomasi maupun konfrontasi fisik. Kelompok santri, yang identik dengan nilai-nilai agamais, juga berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam pembentukan dasar dan konstitusi negara Indonesia melalui forum BPUPKI dan PPKI.

Ketika Indonesia meraih kemerdekaannya, timbul perdebatan mengenai karakter dan dasar negara, apakah negara akan dibangun berdasarkan prinsip agama atau sekuler. Perdebatan tersebut akhirnya berakhir dengan kompromi politik yang menghasilkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dengan menghilangkan tujuh kata yang tercantum dalam piagam Jakarta.[24]

Pada tahun berikutnya, meskipun telah tercapai kesepakatan antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler, pertentangan tetap muncul, terutama dalam pertentangan ideologi yang terjadi pada pemilu 1955 dan berlanjut hingga tahun 1959-1965, yang dikenal sebagai peristiwa 30 September 1965, dan terus berlanjut sepanjang pemerintahan Orde Baru.[25]

---

[24] Hamsah Hasan, "Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia" 25, April (2015). Hlm. 30.

[25] Islamiyati, "Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional," *Diponegoro Private Law Review* 3(1). (2018). Hlm. 300.

Potensi dan kecenderungan politik dari aliran tersebut berhasil ditekan oleh pemerintahan Orde Baru melalui kebijakan penggabungan partai-partai dan penerapan dengan menerapkan asas tunggal Pancasila, semua bentuk ideologi, termasuk ideologi Islam yang tercantum secara formal dalam asas partai, harus diganti dan ditinggalkan dengan asas Pancasila. Selama pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun, partai politik Indonesia secara pragmatis tunduk pada ideologi tunggal yang dipaksakan oleh penguasa.[26]

Namun, setelah lahirnya masa reformasi dan pengunduran Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, situasi politik Indonesia mengalami perubahan. Berbagai aliran ideologi politik muncul dengan beragam, dan sistem kenegaraan mengalami restrukturisasi melalui empat kali amandemen UUD 1945, sehingga terwujud sistem demokratis. Gagasan pembentukan negara Islam pun muncul kembali, namun banyak kalangan masyarakat Indonesia menolak gagasan tersebut.

Dalam konteks keindonesiaan, para pendiri bangsa menyadari bahwa pada tahap awal pembentukan negara, ajaran Islam menjadi semangat perjuangan kebangsaan. Hal ini tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dari segi teologis maupun tujuan syari'ah, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan hak milik. Dalam Pasal

[26] Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam.* (Jakarta: Perca, 2001).hlm. 2

29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas dan eksplisit, disebutkan tentang eksistensi dan penyatuan bangsa serta negara Indonesia dengan agama sebagai keyakinan dan kepercayaan masyarakat atau penduduk Indonesia, baik dalam ranah formal lembaga negara maupun informal sehari-hari.[27]

Pancasila diformulasikan sebagai upaya untuk menyatukan perbedaan dan keberagaman yang ada, termasuk keberagaman agama di Indonesia. Meskipun setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda, prinsip dasar setiap agama mengajarkan penganutnya untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pancasila juga mengandung prinsip untuk hidup bersama secara harmonis dengan penganut agama lain. Hal ini berarti tidak ada agama yang mengajarkan kebencian atau sikap anti terhadap agama lain. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing penduduk. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk membangun kehidupan beragama yang penuh toleransi dan saling menghargai, sesuai dengan nilai Pancasila yang menekankan pada kemanusiaan yang beradab.[28]

Agama, sebagai petunjuk ilahi yang mengandung norma-norma kebajikan, menjadi kebutuhan esensial dan fundamental bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Agama berperan sebagai

---

[27] Islamiyati, "Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional," hlm. 303.

[28] Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara* (Jakarta: Erlangga, 2010). Hlm. 168.

sumber nilai utama yang memungkinkan rakyat Indonesia memahami perbedaan antara yang baik dan buruk, benar dan salah, sesuai dengan petunjuk ajaran agama yang dianut. Nilai intrinsik agama memberikan dorongan kepada para pendiri bangsa Indonesia, dikenal sebagai Founding Father, dalam merumuskan cita-cita dan fondasi negara dengan berlandaskan pada ajaran agama. Pandangan agama ini tercermin dalam Pancasila, yang menjadi ideologi Negara dan Bangsa.[29]

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus menjadi bagian integral dari jiwa, pemikiran, dan praktik para pemimpin bangsa, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta elit politik dan warga negara. Pemimpin negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap agama sebagai bagian tak terpisahkan dari semangat lembaga dan tugas mereka. Agama juga harus dijadikan dasar dan nilai yang dianggap sakral dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa terpengaruh atau digantikan oleh pandangan sekuler atau ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Perlu disampaikan bahwa Indonesia bukanlah negara yang didasarkan sepenuhnya pada agama; namun, agama memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Ini tidak menjadikan

---

[29] Haedar Nashir, *Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah edisi 1-5 September, 2018). Hlm. 15.

Indonesia sebagai negara sekuler. Lebih jauh, tata kehidupan masyarakat dan negara akan mengalami kekacauan dan kebingungan jika nilai dan ajaran agama dihilangkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, tanpa nilai agama, mungkin timbul berbagai krisis seperti penyebaran korupsi, kemaksiatan, dan ketidakadilan.

Dengan demikian, menyertakan agama sebagai bagian dari dasar negara yang tercantum dalam Pancasila akan membawa dampak positif. Ini akan menciptakan sejumlah produk hukum yang bersifat legal dan resmi sebagai acuan serta panduan dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Kontribusi Hukum Islam terhadap Politik Hukum di Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka hingga mendekati kemerdekaannya, terdapat perdebatan mengenai dasar negara yang berhubungan dengan agama. Perdebatan ini berlangsung dalam waktu yang lama dengan berbagai sudut pandang dan ideologi yang dipegang oleh para pendiri bangsa saat membentuk dan mengubah Pancasila serta UUD 1945. [30]

Polemik ini timbul karena adanya kelompok yang mewakili kaum nasionalis dan kaum agamais, dengan akhirnya mencapai kesimpulan untuk menyepakati bahwa agama menjadi bagian integral dari negara yang diakui dalam butir-butir

[30] Ridwan, "Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Bana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12(2). (2017). Hlm. 229.

Pancasila. Meskipun pada akhirnya terdapat pemahaman bersama dan kesepakatan pada Pancasila sebagai titik penyelesaian, yang mampu menyatukan beragam pandangan dan perbedaan yang ada.[31]

Cara pandang yang berbeda tersebut berkaitan dengan pengaruh agama, khususnya pengaruh agama Islam, dalam perumusan hukum dan perundangan-perundangan. Islam, sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, memuat prinsip-prinsip hukum yang mengatur interaksi antarindividu dan kehidupan bersosial serta bernegara. Oleh karena itu, dalam konteks hubungan antara agama dan negara dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam menjadi unsur penting yang harus diperhatikan secara serius dan dijadikan dasar acuan dalam penyusunannya.[32]

Negara Indonesia, sebagai entitas yang diatur dan diorganisir baik sebagai masyarakat maupun bangsa dan negara, memiliki sistem hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi lain yang diakui secara legal. Selain itu, negara berfungsi sebagai entitas yang tumbuh bersama masyarakat, ikut serta dalam proses historis pembangunan bangsa Indonesia. Seiring dengan perjalanan sejarah yang melibatkan berbagai hambatan dan tantangan, mulai dari kedatangan Islam

---

[31] Ali Ismail Shlmeh dan Fifiana Wisnaeni, "*Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang,*" hlm. 245

[32] Undang Hidayat, "*Negara Hukum Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid,*" Sya-Syari'ah 3 (2015). Hlm. 266

hingga saat ini, hukum Islam menjadi faktor penentu yang signifikan dalam setiap pertimbangan politik yang berkontribusi pada pengambilan kebijakan pemerintah.[33]

Sebagai bagian dari usaha pembinaan, pengembangan, dan pembangunan hukum nasional, penyatuan atau peneguhan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional dianggap sebagai sumbangan dalam hubungan antara agama dan negara. Hal ini dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam memperkuat interaksi dan dinamika kehidupan masyarakat serta warga negara.[34] Produk-produk hukum Islam yang telah diresmikan ke dalam hukum nasional mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 undang-undang ini, bahwa perkawinan adalah apabila menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa yang dimaksudkan pengadilan dalam undang-undang ini adalah pengadilan bagi mereka yang beragama Islam.
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan Agama. Undang-Undang ini membuktikan peradilan agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta di kembangkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya

---

[33] (Said Agil Husain Al-Munawar, 2005. Hlm. 7)

[34] Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997). hlm 79.

kontribusi umat Islam sebagai penduduk warga negara yang bermayoritas.

3. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syari'ah yang revisi menjadi UU No. 21 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).
6. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam.
7. Undang-Undang Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam.
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
9. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
10. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan.
11. PP No.72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
12. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
13. Inpres Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD.

14. Kompilasi hukum Islam (KHI), meski tidak berbentuk undang-undang, melainkan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. Komplikasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di peradilan Agama.
15. PP Nomor 28 tahun 1991 tentang perwakafan Nasional. Pengaturan pemerintah ini mengatur tentang tata pelaksanaan dan penggunaan tanah wakaf sudah lama berjalan di Indonesia.

Bagian 3

Posisi Partai Islam Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi

Perjalanan politik di negara Indonesia sangat panjang. Sejak awal kemerdekaan banyak tokoh yang memperjuangkan bangsa Indonesia berlandaskan ideologi yang dianutnya. Sehingga dalam perjuangan bangsa Indonesia muncul berbagai partai dengan warna ideologi yang berbeda seperti nasionalis agama dan nasionalis sekuler.

Dalam pembahasan bab ini, kita akan menjelajahi posisi partai Islam pada masa-masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pada tiga fase tersebut akan digambarkan peran partai Islam, dinamika partai Islam, pengaruh partai Islam dalam pembangunan dan posisi partai Islam di mata penguasa. Dengan mendalami tiga fase tersebut, kita akan mendapatkan pemahaman tentang peran dan fungsi partai Islam dalam mengawal, memperjuangkan, membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Terutama dalam hal ini pembaca akan mengetahui bagaimana kontribusi KH. Ushfuri Anshor dalam perpolitikan di Indonesia.

A. Masa Orde Lama

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda yang

bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Hingga menjelang 1940-an Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda, ya pada agresi militer I dan II. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. selama dekade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965 Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah seperti di Sumatera dan Sulawesi.

Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk: walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata pertahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata pertahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965–1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, dari tahun ke tahun defisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membesar.

Jika pada tahun 1955 defisit anggaran baru sekitar 14 persen dari jumlah pendapatan pemerintah pada tahun yang sama, maka pada tahun 1965 defisitnya sudah hampir 200 persen dari besarnya pendapatan pada tahun yang sama. Selain itu, selama periode Orde Lama, kegiatan produksi di pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena

keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun non-fisik seperti pendanaan dari bank. Rendahnya volume produksi dari sisi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat, mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300 persen menjelang akhir periode Orde Lama.

Memang pada masa pemerintahan Soekarno, selain manajemen moneter yang buruk, banyaknya rupiah yang dicetak disebabkan oleh kebutuhan pada saat itu untuk membiayai dua peperangan, yaitu merebut Irian Barat dan pertikaian dengan Malaysia dan Inggris, ditambah lagi kebutuhan untuk membiayai penumpasan sejumlah pemberontakan di beberapa daerah di dalam negeri.[35]

Pada masa pemerintahan presiden pertama ini dikenal adanya dua sistem pemerintahan yang berbeda. Yang pertama, yaitu masa ketika kita menganut Sistem Parlementer yang biasa dikenal juga dengan Masa Demokrasi Liberal dan ketika kita menganut Sistem Presidensial atau dikenal juga dengan Masa Demokrasi terpimpin atau sering disebut sebagai Masa Orde Lama.[36]

---

[35] Andi Ika Fahrika dan Zulkifli, *Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya,* (Makasar: Yayasan Barcode, 2020), hlm. 1

[36] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Inonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis),* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 87

1. Masa Demokrasi Parlementer

Gagasan demokrasi parlementer ini diawali dari sebuah keinginan untuk membatasi kesewenang-wenangan jabatan seorang raja atau penguasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, negara-negara di Eropa sana mengalami trauma panjang ketika negara dikelola oleh seorang Raja yang memiliki kekuasaan absolut. Raja-raja itu berubah menjadi penguasa tirani, yang bertindak sewenang-wenang, mementingkan diri sendiri dan keluarga, dan yang lebih menyakitkan mendatangkan kesengasaarn serta penderitaan bagi kehidupan manusia. Muncul konsep membentuk sebuah majelis yang berasal dari masyarakat, yang memiliki kekuasaan penyeimbang terhadap hegemoni raja. Majelis mengambil alih tanggungjawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen sehingga raja kehilangan sebagian besar kekuasaannya.

Salah satu hal prinsip dari demokrasi parlementer adalah pemisahan antara jabatan kepala negara (*head of state*) dengan kepala pemerintahan (*head of goverment*). Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin (1945-1959), menerapkan model seperti itu, yakni sebuah negara yang memisahkan antara jabatan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan kepala pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri ditunjuk melalui koalisi partai yang berada di parlemen.

Model demokrasi parlementer tersebut rupanya kurang cocok untuk Indonesia. Walaupun di negara lain penerapannya cukup memuaskan. Faktor ketidakcocokan itu, menurut Prof Miriam Budiardjo (2007, 128), sistem parlementer memberi peluang mendominasinya partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara jabatan Presiden dan Wakil Presiden cenderung hanya menjadi boneka. Karena fragmentasi partai politik yang sangat kental, sementara kabinet dibangun berdasarkan koalisi partai, ternyata kerap menimbulkan kegaduhan. Perbedaan kepentingan menyebabkan partai-partai koalisi kerap menarik dukungan secara tiba-tiba, sehingga kabinet dan perdana menteri sering jatuh karena keretakan dalam koalisi. Sejarah mencatat Indonesia sejak awal kemerdekaan telah berkali-kali mengganti perdana menteri berikut komposisi kabinetnya.

Umumnya kabinet tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan (Budiardjo, 2007, 129). Tentu saja kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Bahkan selepas pemilu 1955, juga tidak dapat menghindarkan perpecahan yang terus saja meletus hingga ke daerah-daerah.[37]

Pada masa Orde Lama dengan sistem demokrasi parlementer Indonesia saat itu baru merdeka. Dari berbagai

---

[37] Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis Dari Teori Ke Implementasi,* (Jambi: PT Akademia Virtual Media, 2021), hlm. 177

kelompok berlomba-lomba untuk mengisi pemerintahan dengan latar belakang kelompok yang berbeda-beda baik dari kalangan islam, kristen, nasionalis, komunis dan lain-lain mereka saling berebut untuk mendapatkan kursi kabinet. Pada awal mula pembentukan negara umat Islam di wakili oleh salah satu partai Islam terbesar saat itu yaitu Masyumi.

Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam dan dianggap merupakan partai yang terbesar negara ini pada saat itu, walaupun sampai terselengaranya pemilihan umum hal ini hanya dapat menjadi anggapan belaka. Partai ini tidak terorganisasikan secara teratur, dan mengalami perpecahan di dalamnya antara para pemimpin Islam ortodoks dan modernis. Nantinya, pada tahun 1952, golongan-golongan ini terpecah. Di tingkat tinggi Masyumi di pimpin oleh Sukiman Wijosandjojo dan Mohammad Natsir, dua politisi dari golongan Islam modernis. Akan tetapi, ada sedikit ketegangan antara para pengikut kedua tokoh ini: sebagain besar dukungan terhadap Sukiman berasal dari orang-orang Jawa, sedangkan Natsir berasal dari orang-orang non-Jawa. Basis politik Masyumi terdiri atas kaum muslimin taat, termasuk sebagian besar kaum borjuis pribumi, para Kiai dan ulama, serta kaum gerilya Hizbullah dan Sabilillah yang didemobilisasikan. Akan tetapi, partai ini tidak pernah secara resmi menempatkan ide tentang sebuah negara Islam diantara prioritas-prioritasnya pata tahun 1950-an. Walaupun dalam kehidupan pribadi para pemimpin nasionalnya mengabdi kepada Tuhan tetapi

dalam politik mereka mengabdi kepada Indonesia. Mereka menghindari sikap-sikap yang doktriner yang dapat mengancam persatuan nasional atau kelihatan mempertalikan partai ini dengan pemberontakan Darul Islam. Mereka yang menentang Masyumi, bagaimanapun juga, mencurigai partai ini memiliki fanatisme agama yang terpendam.[38]

Perpecahan antara kaum muslim tradisional dan modernis di dalam Masyumi. Ada banyak alasan mengenai terjadinya perpecahan tersebut, termasuk perbedaan-perbedaan doktrin yang mendasar, tetapi kejadian yang sekarang adalah mengenai jabatan menteri agama. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1949, jabatan ini diberikan kepada pihak modernis dan bukannya kepada Wachid Hasjim. Antara bulan April dan Agustus 1952, Nahdatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan berubah menjadi partai politik tersendiri yang dipimpin oleh Wachid Hasjim hingga saat meninggalnya pada tahun 1953.

Perpecahan itu meninggalkan kepahitan yang dalam. Segera terlihat jelas bahwa NU, yang basisnya terutama di Jawa Tengah dan khususnya di Jawa Timur, merasa lebih mudah untuk bekerja sama dengan partai-partai lain yang mempunyai basis di Jawa, yaitu PNI dan PKI merasa senang dapat berhubungan dengan Masyumi. Kini mulai timbul perpecahan politik antara

---

[38] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 Diterjemahkan dari A History of Modern Indonesia Since c. 1200,* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 477

partai-partai yang mempunyai basis di Jawa dan yang mempunyai basis di luar Jawa.[39]

2. **Masa Demokrasi Terpimpin**

Walaupun Soekarno dan Hatta adalah dua orang pemimpin nasional yang biasa disebut dwitunggal, namun keduanya mempunyai perbedaan pendapat dan karakter yang berbeda yang merupakan salah satu penyebab pecahnya dwitunggal pada tahun 1956 dengan pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Soekarno, menurut Rauf (2001, 116), adalah seorang solidarity maker yakni seorang pemimpin yang pandai menarik simpati massa dan menggerakkan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Hatta adalah seorang administrator yang ahli dalam penyelenggaraan negara namun tidak terampil menghadapi massa.

Demokrasi terpimpin dimunculkan Soekarno sejak dekrit 5 Juli 1959, salah satu cirinya adalah adanya dominasi dari seorang Presiden. Lewat Demokrasi terpimpin, Soekarno juga membatasi peranan partai politik. Mulai berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur social politik (Budiardjo, 2007, 129).

Mulanya, dekrit 5 Juli dimaksudkan untuk mengatasi kebuntuan politik melalui skema pembentukan kepemimpinan yang kuat. Soekarno lalu mengembalikan pola pemerintahan yang mengacu pada UUD 1945. Sementara, masalahnya, UUD 1945 membatasi kekuasaan seorang Presiden hanya 5 tahun saja. Tiga

[39] Ibid, hlm. 485

tahun pasca penerapan demokrasi terpimpin, hasrat Soekarno untuk menjadi Presiden seumur hidup kian tinggi. Ia cenderung mulai otoriter, lalu lewat ketetapan MPRS Nomor MI/1963, Soekarno memperoleh legitimasi untuk menjadi Presiden seumur hidup. Singkatnya, menurut Prof Miriam Budiardjo (2007,130), Soekarno mulai menyimpang terhadap ketentuan konstitusi UUD, di mana jabatan Presiden seharusnya dibatasi hanya 5 tahun. Memiliki kekuasaan penuh, Soekarno lalu dapat membubarkan parlemen dan menggantinya dengan dewan Gotong Royong, yang berisi orang-orang pro Soekarno. Diperparah lagi dengan fungsi DPR hanya sebagai pembantu Presiden, dan fungsi kontrolnya ditiadakan.

Kesewenang-wenangan Soekarno lewat Demokrasi Terpimpin kemudian melahirkan badan-badan ekstra konstitusional seperti front nasional, yang dalam tataran praktis dipakai komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik komunisme internasional yang menggariskan front nasional sebagai persiapan ke arah pembentukan demokrasi rakyat alias komunisme internasional. Soekarno lalu memiliki legitimasi untuk menutup pers dan partai politik, yang dianggap menganggu pemerintahan. Musuh Soekarno dianggap musuh negara.[40]

B. Masa Orde Baru

Runtuhnya rezim Soekarno, yang dimulai pada tahun 1966 itu, sekaligus mengubah sistem demokrasi terpimpin dan

[40] Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis Dari Teori Ke Implementasi,* hlm. 181

diberlakukannya sebuah sistem yang didasari semangat pancasila. Penguasa setelah Orde Lama adalah Soeharto atau yang disebut dengan Orde Baru. Soeharto naik tahta melalui sidang istimewa MPRS dengan ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 yang menyatakan mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Ketetapan ini selanjutnya menetapkan pengangkatan terhadap pengemban Ketatapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yaitu Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu yang akan datang. Dengan demikian mulai sejak itulah maka Presiden Soekarno tidak lagi berkuasa dan kekuasaan pemerintahan kemudian dipegang oleh Penjabat Presiden Jenderal Soeharto (Hasanah Nur, 2006, 136).[41]

Orde baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. Dalam kehidupan intelektual, terjadi pembicaraan tentang suatu angkatan peminpin muda baru dan suatu zaman baru, suatu "angkatan 66". Pada priode 1965-1975 mengundang beragam pendapat dari para pengamat dalam dan luar negeri. Sayap kanan memuji pemerintahan Soeharto karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat. Sebaliknya, sayap kiri mencibirnya karena kedua kebijakan tersebut. Di antara para pengamat yang kurang memihak, ada sebagian yang memuji

[41] Ibid, hlm. 184

prestasi Soeharto dalam menyeimbangkan ekonomi, juga disisi lain mengutuk catatan buruk hak asasi manusia dan korupsi pemerintahan tersebut.[42]

1. Pokok-pokok Perdebatan: Dwifungsi ABRI

Pengalaman Angkatan Bersenjata di Indonesia amat berpengaruh pada konseptualisasi dan aktualisasi dwifungsi di kemudian hari. Dalam hal ini, persepsi diri tentang peran militer tak berubah dan titik inilah yang harus diperhatikan. Dalam praktiknya, konsep ini jelas sudah ada pada waktu revolusi yang mendahului formulasi dan formalisasinya (Singh, 1995:46).

Persepsi diri mengarah pada pembangunan budaya politik yang intervensionis di mana militer melihat dirinya sebagai pihak yang memiliki hak untuk campur tangan dan melibatkan diri dalam politik selama dan ketika militer melihat hal ini sebagai hal yang pas untuk dilakukan.

Dalam pandangan Nugroho Notosusanto (1974), perbedaan militer dan nonmiliter itu tidak sama tajamnya seperti di negara-negara Barat. Baik militer maupun nonmiliter disatukan sekurang-kurangnya secara mental oleh semangat perjuangan. Keduanya, merupakan anggota satu tim di mana satu tidak dapat bekerja tanpa yang lain. Sebuah pola pihak militer merupakan mitra senior dalam tim itu.

---

[42] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 Diterjemahkan dari A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, hlm. 558

Asal-usul itulah yang menjadi basis norma perilaku Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI menganggap dirinya sebagai pengejawantahan dari pejuang bersenjata dari rakyat dan karena itu merupakan tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara pejuang (Singh, 1995:44).

Peran militer di Indonesia bisa mengacu kepada dokumen-dokumen yang yang legal secara kontitusional. Melalui Keputusan Presiden Nomor 225 tahun 1962, misalnya, di dalamnya menyebutkan pucuk pimpinan angkatan bersenjata adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Namun, kedudukan itu tetap menempatkan seorang Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang bertugas membantu Presiden (Widiarto, Syafaat dan Kumoro, 2007:86).

Dokumen-dokumen kenegaraan menempatkan peran militer dalam kehidupan politik, tidak terbatas pada sebuah keputusan presiden saja. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), dalam Bab II, Pasal 2 paragraf 1 dinyatakan bahwa MPR terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Golongan. Sementara golongan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebagaimana tertuang dalam Dekrit Presiden Nomor 2 Tahun 1959 ada empat kelompok fungsional, yang di antaranya adalah pertahanan dan keamanan.

Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante, di dalamnya juga membuka legalisasi bagi angkatan

bersenjata sebagai satu kelompok fungsional untuk mengambil bagian dalam semua aspek urusan negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang asas Dasar Pertahanan dan Keamanan Negara, ABRI sebagai kekuatan sosial bertindak sebagai dinamisator dan stabilisator yang sejalan dengan kekuatan-kekuatan sosial lain. Di samping itu ABRI bertugas mengamankan dan memastikan keberhasilan-keberhasilan perjuangan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Singh, 1995: 59-61).

Seiring dengan berkuasanya Orde Baru, fungsi sosial politik ABRI dilaksanakan lewat jalur kekaryaan. Banyak di antara mereka dikaryakan dengan mendapatkan jabatan sebagai menteri, gubernur, bupati, manajer perusahaan negara ataupun sebagai duta besar. Hasil konsensus dengan partai-partai politik, ABRI diberi kursi dalam badan-badan perwakilan. Pendek kata, peran sosio politik ABRI dari waktu ke waktu mengalami perluasan.

Seperti yang dikatakan Moshe Lisaak (1976) bahwa masuknya para perwira angkatan bersenjata, baik secara kolektif atau individual, telah menerabas bidang-bidang yang sangat luas seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, pelatihan tenaga sipil, memenuhi fungsi-fungsi administratif sipil dan melibatkan diri dalam berbagai bentuk politik kekuasaan. Pada saat yang bersamaan, para elite militer sering mendefinisikan diri mereka dalam dual konsepsional antara keamanan dan pembangunan yang

merupakan tujuan nasional yang saling melengkapi (Singh, 1995:67).[43]

2. Karakteristik Kekuasaan Presiden: Orde Baru

Kekuasaan Presiden yang bersumber pada konstitusi memperlihatkan bidang yang sangat luas. Dalam UndangUndang Dasar 1945 dengan tegas disebutkan kewenangan yang menjadi kekuasaan Presiden. Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden mempunyai kewenangan membentuk undang-undang, ayat 2 menetapkan peraturan pemerintah. Presiden juga mempunyai kekuasaan di bidang militer (Pasal 10), menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11).

Presiden menyatakan negara dalam bahaya (Pasal 12), mengangkat duta besar dan menerima duta negara lain (Pasal 13). Di bidang peradilan dan kehakiman, Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (Pasal 14). Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15). Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Pasal 22) serta di bidang keuangan Presiden mengajukan anggaran ke DPR, menetapkan mata uang dan pajak (Pasal 16). Selain itu, ada pasal-pasal yang implementasinya memerlukan pengaturan lebih lanjut yang memberi kewenangan Presiden

[43] Basuki Agus Suparno, *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto,* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 61

bersama-sama dengan DPR seperti Pasal 23, 24, 25, 28, dan Pasal 30.

Kewenangan dan kekuasaan Presiden tersebut, telah dilakukan Presiden Soeharto yang kemudian menjadi tradisi kenegaraan secara konsisten. Menurut Gaffar (1999) presiden merupakan primus inter pares. Sekalipun mempunyai kedudukan yang sama dengan beberapa lembaga tinggi negara seperti DPR, DPA, BPK, dan MA, presiden mempunyai posisi yang lebih menguntungkan.[44]

3. Sosok Soeharto: Antara Pengakuan dan Penolakan

Dalam situasi di mana komunikasi saling bertarung dalam gerakan reformasi pada periode tahun 1997 sampai 1998, posisi Soeharto menjadi arena penting bagi pertarungan kekuasaan yang di sana mencerminkan adanya pengakuan dan penolakan terhadapnya. Pengakuan dan penolakan ini mesti dipahami sebagai proses formatif dalam rangkaian waktu dan kejadian yang memberikan penilaian terhadapnya.

Formasi pengakuan dan penolakan terhadap Soeharto, bila hanya bertumpu pada periode dalam gerakan reformasi, akan mengabaikan adanya dinamika tarik ulur yang terjadi. Hal ini akan mengaburkan esensi terhadap cerita panjang dari perjuangan politik yang ada sebagai bentuk komunikasi dalam dramatisme politik.

---

[44] Ibid, hlm. 70

Sebab, adakalanya seseorang pada waktu dulu memberi pujian dan kekaguman, pada kejadian yang lain justru mencerca dan mengkritiknya secara tajam. Untuk itu, pergeseran-pergeseran yang terjadi, dari memberi pengakuan dan kemudian menjadi lawan atau sebaliknya, semestinya dipertimbangkan sebagai bobot tersendiri berkaitan dengan kejadian dan konteks peristiwanya.

Sejarah kekuasaan Orde Baru yang panjang telah menempatkan Presiden Soeharto sebagai tokoh yang dipuja dan diakui seiring dengan prestasi pembangunan ekonomi yang juga telah diukirnya. Dalam rentang kekuasaan yang panjang, begitu banyak tokoh yang datang dan pergi, menghampiri pemimpin utama dalam pemerintahan Orde Baru.

Praktis, di sekeliling kekuasaan ini terbentuk lingkar-lingkar dan jaring-jaring kekuatan, persahabatan, dan kekeluargaan di samping hubungan yang resmi dan formal sebagai sesuatu yang sangat wajar terjadi dalam dinamika pembangunan yang panjang. Namun, di luar wilayah kekuasaan tersebut, juga telah tumbuh tokoh-tokoh yang melakukan penentangan terhadap kedudukannya.[45]

4. Kondisi Perekonomian Zaman Orde Baru

Tepatnya sejak bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat

---

[45] Basuki Agus Suparno, *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto*, hlm. 74

pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB, dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF (Tambunan, 2006). Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara Barat.

Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter- Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia (Tambunan, 2006). Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industralisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalahmasalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit

neraca pembayaran. Dengan kepercayaan yang penuh, bahwa akan ada efek “cucuran ke bawah”, pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di pulau Jawa, karena pada saat itu fasilitas-fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya di luar pulau Jawa. Dengan sumber dana yang terbatas pada saat itu, dirasa sangat sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan (Tambunan, 2006). Sebelum pembangunan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni tinggal landas mengikuti pemikiran Rostow dalam “tahapan dari pertumbuhannya", selain stabilitas rehabilisasi dan pembangunan yang menyeluruh pada tahap dasar, tujuan utama dari pada pelaksanaan Repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi swasembada terutama dalam kebutuhan beras.[46]

Hal ini dianggap sangat penting, mengingat penduduk Indonesia sangat besar dengan pertumbuhan rata-rata per tahun pada saat itu sekitar 2,5 persen dan stabilitas politik juga sangat tergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan pokok bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut. pemerintah melakukan program penghijauan (revolusi hijau) di

---

[46] Andi Ika Fahrika dan Zulkifli, *Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya*, hlm. 7

sektor pertanian. Dengan dimulainya program penghijauan tersebut, sektor pertanian nasional memasuki era modernisasi dengan penerapan teknologi baru, khususnya dalam pengadaan sistem irigasi, pupuk, dan tata cara menanam (Tambunan, 2006b). Pada bulan April 1969, Repelita I dimulai dan dampaknya juga dari Repelita Repelita-repelita berikutnya selama Orde Baru terhadap perekonomian Indonesia yang cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi, jauh lebih baik dari pada selama Orde Lama, dan juga relatif lebih tinggi dari pada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok NB. 18 Pada awal Repelita I PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun rupiah pada harga konstan, dan pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harge konstan. Selama periode 1969-1990 laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata per tahun di atas 7 persen.[47]

C. Masa Orde Reformasi

Trauma atas pengalaman orde lama dan orde baru telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni dengan pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan

[47] Ibid, hlm. 9

rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR). Sebagai langkah awal demokratisasi, terjadi revisi terhadap UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU susunan dari kedudukan MPR, DPR dan DPRD pada awal 1999, atau semasa pemerintahan BJ Habibie. Yang tidak kalah pentingnya dilakukan Habibie adalah penghapusan dwifungsi ABRI sehingga sosial politik ABRI (sekarang TNI) dihilangkan. TNI kembali ke fungsi awalnya, mengemban fungsi pertahanan negara (Budiardjo, 1997,134).[48]

Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokratisasi dalam Orde Reformasi. Olehkarenaitu, langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. UU politik yang meliputi UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan UU politik sebelumnya sehingga Pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui oleh dunia internasional. Pada masa pemerintahan Habibie juga terjadi demokratisasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI sehingga fungsi

---

[48] Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis Dari Teori Ke Implementasi,* (Jambi: PT Akademia Virtual Media, 2021), hlm. 189

sosial-politik ABRI (sekarang TNI atau Tentara Nasional Indonesia) dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI tersebut.[49]

Masa reformasi juga menjadi sejarah di mana terjadinya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR dalam 4 tahap (1999-2002). Perubahan itu mendatangkan sistem pemerintah Indonesia yang sangat demokratis. Peranan DPR sebagai lembaga legislatif di perkuat, semua anggota DPR dipilih melalui pemilu, pengawasan terhadap Presiden lebih diperketat dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD juga mengubah sistem pemilu presiden menjadi secara langsung. Langkah berikutnya adalah pemilahan kepala daerah juga dibuat secara langsung, yang diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Budioadjo, 1997, 134). Pilkada dimaksudkan menjadikan daerah lebih demokratis dengan memberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Ini membedakan dengan model pemilihan kepala daerah sebelumnya, yang dipilih oleh DPRD.[50]

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota

---

[49] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Ustama, 2008), hlm. 134

[50] Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis Dari Teori Ke Implementasi,* hlm. 189

DPR, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.[51]

Pada persoalan amandemen UUD 1945, perjuangan reformasi menuntut amandemen demi menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan yang dapat mengembalikan kekuasaan tertinggi pada sumber kedaulatan, yakni rakyat, sesuai dengan prinsip-pronsip negara republik. Selain itu point lainnya adalah dengan membatasi kewenangan instansi eksektutif yang telah terbukti melakukan penyelewengan kekuasaan, pemutakhiran pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan multi tafsir, serta meningkatkan kualitas konstitusi demi mampu melindungi secara sah seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan dilakukan perubahan tersebut antara lain adalah untuk menyempurnakan aturan dasar pada pokok-pokok ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, prinsip

[51] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* hlm. 135

demokrasi, penjungjungan atas negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Sistem politik diera reformasi menekankan pada kembalinya kesadaran masyarakat pada pentingnya dasar konstitusi sebagai suatu platform yang menghasilkan produk-produk politik yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan sistem politik. Perubahan konstitusi dasar dan upaya pemutahiran UUD 1945 berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menjadi aspirasi pada saat itu menghasulkan sistem pemerintahan yang saling mampu bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.[52]

D. Posisi Partai Islam

Kelahiran partai politik Islam di Indonesia dapat ditelusuri dari dibentuknya Sarekat Islam (SI) pada 11 November 1912 di kota Solo. Perkumpulan ini pada mulanya berasal dari sebuah organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi, seorang saudagar kaya Muslim yang tersohor di Solo, Jawa Tengah pada 1905. Memang masih menjadi perdebatan apakah SI awalnya sudah menjadi partai politik atau sekadar perkumpulan biasa yang non-partisan. Setidaknya terdapat beberapa pandangan mengenai perbedaan ini. Pertama, menurut Deliar Noer, SI tidak disebut sebagai partai politik karena pada saat itu terdapat larangan oleh Belanda untuk berserikat dan berkumpul

---

[52] Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya,* (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2017), hlm. 77

dalam kegiatan politik. Sementara pandangan kedua menyatakan bahwa SI adalah partai politik yang mulai kentara sejak 1912 di bawah kepemimpinan H.O.S Tjokroaminoto, karena pada waktu itu mulai tersusun program dasar partai dan program kerja partai (Karim M. R., 1993:20). Pandangan lainnya, menyebutkan bahwa SI merupakan transformasi dari perkumpulan SDI yang berorientasi dari yang bersifat komersial menjadi gerakan politik (Maarif A. S., 1996:80-81).

Deliar Noer mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab pembentukan SI. Pertama, adanya keinginan untuk melindungi kaum pribumi dari persaingan yang tajam di bidang perdagangan batik terutama dalam menghadapi golongan Cina dan sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia terkait dengan keberhasilan revolusi Cina pada tahun 1911. Kedua, membentengi masyarakat Indonesia di Solo dari tekanan kaum bangsawan mereka sendiri dan kaum Cina. Ketiga, untuk membentengi umat Islam dari politik pengkristenan pemerintah Belanda dan dari aktivitas para misionaris (Noer, 1996:115-116). Pada periode kepemimpinan H. Samanhudi, yang merupakan seorang pengusaha namun tidak berpendidikan memadai, SI tidak dapat memperluas kegiatannya. Kegiatannya masih terbatas pada masalah penanganan superioritas golongan Cina dan kaum bangsawan terhadap kaum pribumi. Dalam perjalanan kepemimpinan selanjutnya, barulah SI mulai mengepakan sayapnya ke berbagai daerah di nusantara. Untuk

sebagian periodesasi perjalanan SI, penulis mengikuti alur yang dikemukakan oleh Deliar Noer (Noer, 2000:115-157). Periode pertama (1911-116), perjalanan SI dicurahkan pada masalah masalah organisasi, mencari pimpinan, menyusun anggaran dasar dan hubungan antara organisasi pusat dengan organisasi daerah. Pada periode ini, program organisasi masih bersifat umum dan luas, sehingga para pemimpinnya belum bisa memberikan arah yang jelas akan ke mana organisasi akan dibawa (Amir, 2006:27). Periode kedua (1916-1921), kepemimpinan SI semakin kuat di bawah kendali H.O.S Tjokroaminoto, Abdul Moeis dan H. Agus Salim. Pada periode ini, SI bukan lagi sebagai organisasi pedagang pribumi yang berdomisili di Solo, namun ia berhasil menyebar di seluruh nusantara pada 1919 dengan jumlah anggota hampir mencapai dua setengah juta orang dari berbagai lapisan masyarakat, seperti pedagang, petani, buruh, dan bangsawan pribumi.[53]

Presiden mengeluarkan maklumat no.x tentang diperkenankannya mendirikan partai-partai politik, tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali. Pada tanggal 7 November 1945 Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) lahir sebagai wadah aspirasi umat Islam, 17 Desember 1945 Partai Sosialis yang mengkristalisasikan falsafah hidup Markis berdiri, dan 29 Januari 1946, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mewadahi cara hidup nasionalis "sekuler" pun muncul.

[53] Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis Dari Teori Ke Implementasi,* hlm. 576

Partaipartai yang berdiri sesudah itu dapat dikategorikan ke dalam tiga aliran utama ideologi yang terdapat di Indonesia di atas. Partaipartai Islam setelah merdeka selain Masyumi adalah Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) yang keluar dari Masyumi tahun 1947, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Nahdlatul Ulama (NU) yang keluar dari Masyumi tahun 1952.

Dalam masa-masa revolusi, konflik ideologi di atas memunculkan tiga alternatif dasar negara: Islam, Pancasila, dan Sosial Ekonomi. Tetapi, dalam perjalanan sidang-sidang konstituante itu, perdebatan ideologis mengenai unsur dasar negara terkristal menjadi Islam dan Pancasila.[54]

Setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, sejarah politik Indonesia memasuki babak baru dengan diterapkannya sistem demokrasi parlementer dan konstitusi UUD RIS 1949 yang kemudian diganti dengan UUDS 1950. Pada tahun 1950-1957 ditandai dengan jatuh bangunnya partai-partai politik yang berumur rata-rata kurang dari setahun. Setelah NU keluar dari Masyumi, parpol Islam diwakili oleh Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Ciri lainnya tidak satu pun parpol yang mayoritas. Pada masa revolusi, PNI dan Masyumi sering mengadakan kerjasama, namun pada masa ini hubungannya tidak serasi lagi, bahkan dalam saat-saat tertentu sama sekali terputus.

---

[54] Rif'at Husnul Ma'afi, Politik Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin, Al-Daulah: *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 3(1),* April 2013*;* ISSN 2089-0109, hlm. 79

Peranan partai politik Islam dalam kabinet-kabinet pada kurun waktu itu mengalami pasang surut, seiring dengan jatuh bangunnya kabinet. Dalam kabinet Hatta (1950), Masyumi memperoleh jatah empat kursi menteri. PSII dan Perti tidak masuk.

Sedang dalam kabinet Natsir (1950-1951), yang merupakan kabinet pertama yang dipimpin oleh Masyumi, duduk 4 orang dari Masyumi dan 2 dari PSII. Dalam kabinet Sukiman (1951-1952) yang merupakan koalisi Masyumi dan PNI, kedua belah pihak memeperoleh jatah lima kursi, sedangkan PSII dan Perti tidak disertakan. Berikutnya, dalam kabinet Wilopo (1952-1953), Masyumi mendapat jatah 4 kursi, termasuk menteri agama (Fakih Utsman dari Muhammadiyah). Wilopo (PNI) ditunjuk setelah Prawoto (Masyumi) dan Sidik (PNI) gagal membentuk kabinet. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953-1955) mengikut sertakan wakil NU atas nama organisasinya, ikut dalam pemerintahan. Kabinet Ali I jatuh, dan digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) dari Masyumi dengan tugas khusus menyelenggarakan pemilu 1955. Setelah hasil PEMILU tahun 1955 ini secara resmi kabinet Burhanuddin bubar. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Tidak ada yang menang mayoritas. PNI urutan pertama denagn 22,3% suara, Masyumi 20,9% suara, NU 18,4%, sedangkan sisa terbagi di antara partai-partai kecil lainnya.[55]

[55] Ibid, hlm. 83

Di masa Demokrasi Terpimpin ini, Sukarno kembali menyuarakan ide lamanya NASAKOM, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis sekuler, Islam dan komunis. Akan tetapi, idenya itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Peranan partai mengalami erosi, kecuali PKI yang memainkan peranan penting dan diliputi dengan semangat yang tinggi. Pancasila pun ditafsirkan sesuai dengan pemikirannya. Masa ini, karena lebih didominasi oleh PKI yang memainkan peranan penting dan diliputi dengan semangat yang tinggi. Pancasila pun ditafsirkan sesuai dengan pemikirannya. Masa ini, karena lebih didominasi oleh PKI, memendam ketegangan antara Islam dan komunisme. Ketidakpuasan juga terjadi di kalangan banyak golongan nasionalis "sekuler" dan angkatan bersenjata.

Menurut analisis sebagian pakar, sikap akomodatif NU terhadap pemerintahan Sukarno adalah sebagai usaha menandingi dan menentang PKI dalam semua aspek kehidupan. Dalam bidang kepemudaan PKI membentuk Gerakan Ofensip Pemuda, NU menandingi dengan Banser Ansor, dalam bidang perburuan PKI membentuk SOBSI, NU membentuk Sarbumusi (Sarikat Buruh Muslim Indonesia). Dalam bidang pertanian, PKI membentuk BTI (Barisan Tani Indonesia), NU menandinginya dengan Pertanu (Persatuan Tani NU). Dalam bidang kebudayaan PKI menggalang LEKRA (Lemaga Kebudayan Rakyat), NU menandinginya dengan Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim). Selain organisasi di atas, NU juga membentuk organisasi tertentu untuk

menggalang massa, seperti IPPNU (Ikatan Pelajar Pelaar NU), Muslimat Nahdlatul Ulama, HPMI (Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia), ISSI (Ikatan Sarjana Islam Indonesia), dll.

Kehancuran Demokrasi Terpimpin terjadi setelah pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan PKI 30 September 1965. Umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerjasama menumpas gerakan itu.23 Berpegang pada selembar surat perintah tangal 11 Maret 1966 (Supersemar), jenderal Suharto, pemegang mandat, mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan negara. Terhitung sejak tanggal tersebut dibangun sebuah "orde baru" pengganti "orde Lama".[56]

Mantan Ketua Umum Masyumi, Prawoto Mangkusasmito, kemudian mengajukan surat resmi kepada pemerintah Orde Baru agar Masyumi dapat direhabilitasi seperti sedia kala. Namun di luar dugaan, pemerintah pada saat itu menolak keinginan tokoh-tokoh Masyumi. Soeharto kala itu menegaskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, politik, dan psikologis telah membuat ABRI untuk tidak dapat menerima rehabilitasi bekas partai Masyumi. Kalangan militer juga menganggap bahwa keterlibatan tokoh Masyumi dalam pemberontakan PRRI merupakan tindakan fatal dan tidak dapat ditolerir (Crouch, 1986). Bahkan Ali Moertopo, yang merupakan orang dekat Soeharto dengan keras menegaskan kepada Prawoto Mangkusasmito jikalau ia masih bersikukuh untuk

[56] Ibid, hlm. 87

membangkitkan kembali Masyumi, maka pintu penjara masih terbuka lebar untuk menampung mereka.[57]

Kemunculan banyak parpol pada era Reformasi ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintahan interregnum BJ. Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai. Dengan kebijakan ini, euforia politik, demokrasi dan kebebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban parpol untuk menjadikan pancasila sebagai satu-satunya asas, seperti ditetapkan pada UU keormasan 1985.

Masyarakat secara beram u-rarnai mempersiapkan partai politik untuk ikut serta dalam pesta demokrasi atau pemilu yang akan berlangsung pada tahun 1999. Jika pada masa Orde Baru hanya terdapat 2 (dua) partai dan 1 (satu) golongan karya, pada tahun 1999 tercatat ada 141 partai politik dan 48 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti Pemilu Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II yang jatuh pada bulan Juni 1999. Banyaknya partai politik pada masa ini membuat Indonesia secara mutlak menganut sistem kepartaian multipartai.

Jumlah partai yang meningkat menunjukkan peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat. Akan tetapi peningkatan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi partai politik dan para politisi untuk dapat bertahan dalam persaingan politik. Karena di masa ini terdapat begitu banyak partai politik sehingga masyarakat akan lebih kesulitan dalam menentukan pilihan. Selain itu partai politik

---

[57] Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis Dari Teori Ke Implementasi,* hlm. 584

harus berkembang sesuai tuntutan reformasi. Di zaman yang demokratis di mana masyarakat kian kritis dalam menilai segala hal, partai politik harus pandai-pandai menyeleksi anggota partai. Anggota partai yang terjerat kasus korupsi tentunya akan memperburuk citra partai dan membuat masyarakat tidak percaya terhadap partai yang bersangkutan. Oleh karena itu, partai harus selektif dalam menyeleksi kader partainya dan lebih pintar dalam 'menjual' visi dan misi partai untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

Peserta Pemilu tahun 1999 berjumlah 48 partai, dan yang mendaparkan kursi di DPR sebanyak 2I panai. Jumlah partai politik yang mengikuti pemilu 2004 adalah sebanyak 24 partai politik dan partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR sebanyak 16 partai politik. sedangkan pada pemilu tahun 2009, jumlah partai politik yang mengikuti pemilu sebanyak 38 partai nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh dan partai yang mendapatkan kursi di DPR 9 partai politik.[58]

E. Posisi Partai Islam Menurut KH. Ushfuri Anshor

KH. Ushfuri Ansor adalah seorang tokoh agama dan politik di daerah Subang Jawa Barat. Ulama kelahiran tahun 1942 merupakan ulama yang gigih dan konsisten dalam membina umat baik dalam segi agama maupun kemasyarakatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semenjak kemerdekaan RI para ulama dari

---

[58] Muhadum lobolo dan Teguh llham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, hlm. 102

berbagai ormas sudah menjadi pelopor dalam mendirikan negara Indonesia. Namun, sayangnya. Jerih payah dan pengorbanan para ulama dalam mendirikan dan menjaga RI sering kali disalah maknakan. Sehingga pada akhirnya tidak sedikit para ulama dikucilkan atau bahkan dikambing hitamkan dan dituduh sebagai penghancur NKRI.

KH Ushfuri Ansor merasakan betul bagaimana kondisi Islam dan umat Islam di Indonesia di mulai zaman orde lama, orde baru dan reformasi. Meskipun ketika masa orde lama pak Kiai masih tergolong muda dan belum banyak berkontribusi dalam perjuangan bangsa dan agama.

Namun yang benar-benar teralami oleh KH. Ushfuri Ansor adalah ketika masa orde baru zamannya Soeharto. Pada zaman orde baru banyak sekali isu-isu miring yang digemborkan oleh penguasa kepada rakyat. Isu-isu tersebut kebanyakan isu yang merugikan umat islam pada umumnya dan lebih khusus kepada para ulama.

Ulama yang terlihat berbeda pendapat dengan pemerintah Soeharto akan diawasi dan dikemudian hari akan diculik oleh orang-orang tertentu sehingga ulama tersebut hilang tanpa jejak. Salah satu isu yang sering disampaikan adalah bahwa ulama pada waktu itu dianggap sebagai dukun santet. Pemerintah zaman Soerharto menganggap ulama-ulama tertentu adalah dukun santet yang dapat membahayakan pemerintahan dan rakyatnya. Maka

tidak heran para ulama ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena dianggap pemecah belah bangsa.

Isu yang dibuat pemerintah terhadap ulama justru membuat kegaduhan ditengah masyarakat. Masyarakat merasa bingung dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena masyarakat tahu bahwa ulama adalah pengayom umat dan yang senantiasa dijadikan sebagai rujukan dalam hal dunia bahkan akhirat. Akan tetapi anehnya, pemerintah justru mennyudutkan dan bahkan menangkap ulama dengan dalih dukun santet dan dapat membahayakan eksistenti bangsa.

Kejadian tersebut merupakan fakta-fakta di lapangan yang dialami oleh ulama khususnya KH. Ushfuri Ansor, beliau berpendapat bahwa ulama-ulama tersebut bukanlah teroris, provokator dan pembuat onar akan tetapi mereka adalah ulama yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada rakyat bahkan pemerintah. Sehingga ketika ada kekeliruan dari pemerintah dalam mengambil keputusan sudah seharusnya sebagai ulama untuk mengingatkan hal tersebut. Namun, tanggapan dari pemerintah terkait nasihat dari ulama dianggap sebagai kritikan yang dapat mengganggu eksistensi negara kedepannya. Sehingga pemerintah mengambil keputusan dengan memberangus setiap ulama yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Kejadian teror dan pengawasan kepada ulama juga pernah terjadi kepada KH Usfuri Anshor, hingga ia pada waktu itu dianggap terlibat dan aktif dalam gerakan politik yang dapat

membahayakan pemerintah. Sehingga akibat dari kecurigaan tersebut, pak Kiai menjadi target penangkapan oleh reszim Soeharto.

Seseorang yang dianggap berbahaya pada masa orde baru diberikan ciri pada rumahnya. Ciri ini dijadikan sebagai tanda bahwa pemilik rumah tersebut merupakan orang yang berbahaya sehingga dari pihak kepolisian dan tentara memudahkan untuk menyelidiki gerak gerik orang tersebut.

Pondok Pesantren Al Ishlah yang di pimpin oleh KH Ushfuri Ansor pernah kedatangan tamu yang mencurigakan. Terjadi pada suatu malam sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Tamu tersebut menggunakan mobil Mercy dengan membawa senjata tajam, melihat kejadian tersebut pak Kiai memerintahkan kepada anak dan santrinya untuk bersabar dengan terus waspada. Apabila pihak mereka mencoba menyerang pak Kiai dan pesantren maka kita sebagai muslim berhak untuk melawan kembali sebagai bentuk pertahanan dalam menjaga diri dan harta yang kita miliki.

Hal tersebut pernah disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam haditsnya:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ

فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya

maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid." (HR. Abu Daud no. 4772 dan An Nasa'i no. 4099. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Sebelum menerima tamu tersebut pak Kiai sudah mengkondisikan tempat untuk siap-siap apabila terjadi sesuatu, dan yang paling utama pak Kiai bertawal kepada Allah Swt. Dengan penuh percaya diri pak kyia menerima tamu tersebut sebagaimana biasanya. Setelah melakukan percakapan diketahuilah bahwa tamu tersebut merupakan orang kristen yang berasal dari Kota Roma Italia, informasi tersebut diketahui dari percakapan yang disampaikan oleh yang penerjemah dari pihak tamu tersebut karena sang tamu belum bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia.

Setelah berbicara panjang lebar pak Kiai dengan pihak tamu tersebut, ternyata mereka berniat untuk silaturahim dengan pak kyia. Namun, firasat pak Kiai mengatakan hal lain bahwa kedatangannya dalam rangka mencari informasi terkait pesantren dan pak Kiai sendiri.

Peristiwa yang terjadi kepada para ulama dan khusunya KH Ushfuri Ansor pada masa zaman orde baru adalah bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto. Soerharto menganggap ulama yang berbeda pendapat akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peristiwa lain yang pernah terjadi kepada KH Ushfuri Ansor pada masa orde baru adalah ketika pemerintah Soeharto mewajibkan kepada elemen masyarakat untuk memilih Golkar sebagai partai yang dibuat oleh Soeharto. Pada masa itu pula banyak ulama yang ditangkap dan dipenjarakan karena ulama tersebut tidak mendukung Golkar sebagai partai politik yang harus di pilih, akan tetapi banyak ulama yang memilih partai NU. NU pada masa orde baru pernah menjadi partai politik akan tetapi dikemudian hari mengubah kembali menjadi organisasi sosial.

Hal itu pula terjadi kepada KH Ushfuri Ansor, pak Kiai dianggap membantah kepada pemerintah karena tidak mendukung partai Golkar yang di kampanyekan oleh pemerintah setempat. Sehingga beliau dicari oleh pihak pemerintah setempat untuk ditangkap dan dipenjarakan. Namun qadarullah, pada saat itu pak Kiai tidak melarikan diri kemana-mana, beliau hanya duduk di masjid ketika penangkapan tersebut. Atas izin Allah Swt pak Kiai tidak ditemukan oleh polisi dan tentara ketika proses penangkapan tersebut. Ini bukti kekuasaan Allah menolong hambanya yang senantiasa menolong agama Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Muhammad ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"Hai orang-orang mu'min, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (QS. Muhammad: 7)

Ayat diatas menunjukan bahwa seorang muslim wajib membela diri apabila ada orang atau kelompok yang ingin menguasai diri kita, harta kita bahkan darah kita. Maka seorang muslim wajib membelanya berdasarkan kemampuannya.

Pada masa Orde Baru rakyat senantiasa dipaksa dan digiring untuk memilih partai Golkar sebagai partai yang didirikan oleh reszim Soeharto. Rezim Orde Baru melakukan restrukturisasi politik dengan melakukan pembatasan jumlah partai politik, design yang digunakan dalam konteks ini adalah mengelompokkan partai-partai politik berdasarkan program, bukan berdasarkan ideologi. Karena itu, partai- partai yang ada kemudian dipaksa untuk berfusi. Partai-partai Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) berfusi ke dalam PPP dan partai-partai nasionalis, Kristen dan Katolik (PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba) berfusi ke dalam PDI. Sedangkan Golkar merupakan gabungan dari berbagai organisasi profesi, buruh, pemuda, tani dan nelayan, seniman, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Walaupun Golkar memenuhi berbagai prasyarat dan syarat yang bisa disebut sebagai partai politik, tetapi menolak disebut sebagai partai politik. Karena itu, ketiga partai yang ada di masa Orde Baru bukanlah aspirasi rakyat, melainkan keinginan rezim penguasa. Oleh rezim, rakyat dipaksa untuk bergabung ke dalam salah satu dari ketiga partai yang ada tersebut. Kebijakan politik rezim ini dilegitimasi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975. Sehingga sampai pada saat kejatuhannya hanya terdapat tiga partai politik, yakni (Partai) Golkar, PDI yang

beraliran nasionalis, dan PPP yang beraliran Islam. Jumlah ini adalah hasil rekayasa rezim Orde Baru untuk melakukan stabilisasi politik dengan alasan untuk melakukan optimalisasi pembangunan.[59]

[59] Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis Dari Teori Ke Implementasi,* hlm. 590

Bagian 4

Politik Ditinjau dari Perspektif Agama

Agama dan politik keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya seperti dua mata pisau yang memiliki hubungan dan perannya masing-masing. Sehingga agama dan politik menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam bab ini, kita akan mendalami tentang politik yang dijau dari segi agama. Berbicara mengenai relasi agama dan politik, kedua entitas tersebut memiliki proses tarik menarik kepentingan. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan-aturan yang ada. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antar kedua entitas tersebut. Negara yang didominasi unsur kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan melahirkan negara teokrasi yang cenderung melahirkan adanya hipokrisi moral maupun etika yang ditunjukkan para pemuka agama. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pencampuradukan unsur teologis dan materialis secara konservatif. Adapun negara yang mendominasi relasi agama justru menciptakan negara sekuler yakni persoalan agama kemudian

termarjinalkan dan tereduksikan dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara, keduanya harus seimbang.

Maka dalam hal ini penting untuk di pahami oleh pembaca tentang pentingnya memahami politik dari sudut pandang agama. Agama memberikan definisi yang konkreat berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits serta pandangan ulama mengenai politik. Terutama dalam buku ini menjelaskan tentang politik dari sudut pandanga KH Ushfuri Anshor.

A. Politik Menurut Al- Qur'an

Dalam kepercayaan umat Islam, Alquran diyakini berisi informasi hampir segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya politik. Karena itu Islam sering disebut dengan *way of life* bagi pemeluknya. Dalam aspek kepercayaan atau ibadah umunya Alquran memberi penjelasan lebih rinci, akan tetapi dalam aspek kemasyarakatan dan politik ketatanegaraan penjelasan Alquran umumnya bersifat umum atau garis-garis besarnya saja. Hal ini dimaksudkan agar ajaran Islam selalu *up to date* selaras dengan perkembangan zaman.

Alquran maupun hadis secara eksplisit tidak menyebutkan apakah negara yang ingin dibentuk oleh umat Islam itu berbentuk republik atau kerajaan. Demikian pula apakah sistem yang dianut di suatu negara apakah sistem Presidensil atau Parlementer. Alquran juga tidak menyinggung tentang mekanisme kekuasaan yang harus dianut: apakah menggunakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), pembagian kekuasaan (*distribution of*

power), atau penyatuan kekuasan (*integration of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif.[60] Ketiga kekuasaan ini telah dipraktikkan oleh nabi Muhammad ketika memimpin negara Madinah, serta dinyatakan oleh Alquran sebagaimana terdapat dalam surah al-Nisa'/4: 58-59, yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ

بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*. (Q.S.4: 58).

Kemudian dilanjutkan masih dalam surah al-Nisa'/4: 59, berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي

شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ

وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

[60] Katimin, POLITIK ISLAM Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 1

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S.4: 59).

Azas-azas politik kenegaraan yang diajarkan Alquran tersebut antara lain adalah azas amanah, ketaatan, keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*al-syura*), dan Azas persamaan (*almusawah*). Diantara azas tersebut adalah:

Amanah, Amanah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai "pesan" atau "titipan" atau sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain.1 Menurut M. Tahir Azhary, kata amanah dalam konteks kekuasaan negara dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai "mandat" yang bersumber atau berasal dari Allah. Kekuasaan menurut Azhari adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran dan dicontohkan oleh sunnah rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kata yang berasal dari bahasa Arab ini maknanya mungkin sama dengan kata *"trust"* yang ada dalam bahasa Inggis yang artinya "kepercayaan" atau

mempercayakan sesuatu”. Di dalam Alquran kata amanah ini tertera antara lain dalam surah al-Ahzab/33: 72;

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh*. (Q.S.33: 72).

Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar-nya, kata amanah dalam ayat tersebut menggambarkan betapa maha beratnya amanah itu, sehingga gunung-gunung, bumi begitu pula langit enggan untuk mengemban amanah itu. Hanya manusia yang mampu mengemban amanah itu, karena manusia diberi kemampuan untuk itu oleh Allah, meskipun sebagian mereka kemudian berbuat zalim terhadap diri sendiri maupun orang lain dengan mengkhianati amanah itu. Sementara itu Maulana Muhammad Ali memberikan tafsir yang berbeda terhadap ayat tersebut. Ia menyatakan bahwa kata amanah dalam ayat tersebut itu berarti “tidak setia kepada amanahnya”. Jadi manusia tidak setia kepada (amanah) itu. Sementara alam semesta itu menolak untuk tidak setia. Dengan ungkapan lain alam semesta taat kepada undang-undang yang ada di alam semesta tersebut, sedangkan

manusia tidak, walaupun kebahagiaan hakiki manusia tergantung kepada kesetiaan mereka dalam melaksanakan undang-undang itu. Demikian menurut pandangan Muhammad Ali.[61]

B. Politik Menurut Hadits

1. Keharusan pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Telah meriwayatkan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: Masing-masing dari kalian adalah seorang pemimpin dan akan bertanggungjawab atas yang kalian pimpin. Amir (kepala negara) pada umumnya adalah seorang pemimpin manusia dan akan bertanggungjawab atasnya. Seorang suami dari keluarga adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin dalam keluarga dan anak-anak suami, dan akan

[61] Ibid, hlm. 4

bertanggungjawab atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan bertanggungjawab atasnya. Ketahuilah bahwa setiap masing-masing dari kalian adalah seorang pemimpin, dan masing-masing akan bertanggungjawab atas orang-orang yang dipimpinnya (HR. al-Bukhari: 1199).

Hadis ini menjelaskan tiga pokok. Pertama, pemimpin, subyeknya. Manusia harus mampu memimpin dirinya sendiri, jadi dasar utamanya internal manusia sendiri sebagai objek kepemimpinan, memimpin diri sendiri berarti mengupayakan berfungsinya sistem untuk menghasilkan output yang berfungsi bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jika kita ingin menyuruh orang lain, kita terlebih dahulu melakukannya. Kedua, kepemimpinan, dinamika terapannya. Selama ini dipahami kepemimpinan sebagai ilmu dan seni mempengaruhi orang lain, agar orang lain mau secara ikhlas melakukan sesuatu sesuai keinginan atau harapan pemimpin. Dalam dimensi ini hanya mengandung secara eksternal, sedangkan dimensi internalnya hilang. Padahal keduanya harus serentak, karena kepemimpinan juga untuk diri sendiri. Dari sini suri tauladan akan secara otomatis muncul. Sebenarnya batas antara pemimpin dengan yang dipimpin sifatnya labil (situasional), maka pada suatu waktu orang melakukan dua status saling bersamaan atau bergantian. Ketiga, pertanggungjawaban, resikonya. Resiko sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan atau kegagalan, resiko akan menghitung sampai

sejauh mana nilai kepemimpinan terapan yang diharapkan bisa tercapai. Dengan kata lain, sekecil apapun, akan dihitung mendapatkan imbalan, sebagaimana yang tertera dalam Q.S al-Zalzalah: 7-8 (Pancaningrum, 2018).[62]

2. Keharusan pemimpin berlaku sebagai pelindung

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنَّما الإمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِن ورَائِهِ ويُتَّقَى به، فإنْ أمَرَ بتَقْوَى اللَّهِ وعَدَلَ، فإنَّ له بذلكَ أجْرًا وإنْ قالَ بغَيْرِهِ فإنَّ عليه منه.

Sesungguhnya pemimpin itu seperti tameng yang digunakan untuk berperang dan berlindung. Ketika pemimpin memerintah sesuai dengan ketaqwaan kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil, maka Allah akan memerikan ganjaran kepadanya. Sebaliknya, jika seorang pemimpin memerintah dengan kebijakan yang selain itu, maka dosanya akan dibalaskan (HR. Muslim, No Hadits: 4878).

Berdasar pada hadis di atas, dapat dipahami bahwa salah satu tugas pokok seorang pemimpin dalam Islam adalah sebagai pelindung bagi masyarakatnya. Karenanya rakyat selalu berkaca dan bahkan penuh harap terhadap pemimpinnya. Presiden sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya termasuk dalam memberikan perlindungan kepada mereka seperti yang

---

[62] Raodatul Jannah, Hadis tentang Politik, *Jurnal Riset Agama* 1(1) (April 2021): 113-132, hlm. 124.

disinyalir oleh para ulama. Dalam konteks ini, AlMawardi mempaparkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah dalam Islam adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya (himayatulbaidah) agar mereka merasa aman baik pada diri mereka maupun pada hartanya terutama ketika mereka melakukan perjalanan. Salah satu tugas penting ekpala negara didalam Islam adalah memberi jaminan keamanan kepada seluruh rakyatnya dalam segala aspek kehidupan termasuk mereka yang berada di luar negaranya. Kepala negara harus mampu memberikan perlindungan kepada mereka serta dapat mengembalikan hak-haknya bila terjadi ketidakadilan (Arake, 2020).

Otoritas dan kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan, dan Tuhan sajalah yang berhak menciptakan hukum. Namun demikian, ada satu aspek demokrasi, yakni dalam arti bahwa kekuasaan (khilafah) ada ditangan setiap mukmin. Konsep demokrasi mempunyai arti bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan ini dibatasi oleh aturan-aturan dari Tuhan (Jurdi, 2015). Kemudian dijelaskan pula dalam hadis di atas bahwa pemimpin adalah diibaratkan sebuah perisai bagi rakyatnya, maka tugas pemimpin adalah melindungi serta mengayomi (Kaltsum, 2018).[63]

C. Politik Menurut Ulama

Pada masa klasik misalnya, para pemikir politik Islam tidak mempersoalkan kedudukan negara dengan agama, apakah

[63] Ibid, hlm. 125

terintegrasi atau terpisah, karena dalam kenyataannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dan negara. Yang terdapat perbedaan di antara pemikir politik klasik adalah masalah apakah pendirian sebuah negara itu merupakan wajib syar´î atau wajib ´aqlî, serta tentang syarat-syarat kepala negara. Perbedaan tersebut selain disebabkan oleh pandangan pribadi juga disebabkan oleh perbedaan posisi para ulama dalam kedekatannya dengan penguasa, selain pengaruh-pengaruh luar seperti peradaban Romawi timur dan Persia serta filsafat Yunani. Sedangkan pada masa kontemporer persoalan apakah agama dan negara terintegrasi atau terpisah menjadi persoalan penting. Perdebatan ini muncul terutama sejak adanya persentuhan antara Islam dengan Barat yang membawa sistem mereka melalui kolonialisasi terhadap sebagian besar negara-negara muslim.

Dewasa ini secara garis besar terdapat dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda, sekalipun kedua spektrum tersebut samasama mengakui akan urgensi prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan. Pertama, pendapat yang memposisikan sistem politik modern sebagai sesuatu yang berlawanan dengan pemikiran politik Islam. Atas pandangan demikian, golongan ini berpendapat bahwa satu-satu cara menghadapi konsep politik Barat adalah dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara atau menjadikan syarî´ah sebagai konstitusi negara. Sikap konfrontatif terhadap ide-ide politik Barat semakin tampak dalam termaterma yang dikemukakan, misalnya konsep

nation-state dianggap bertentangan dengan konsep ummat, konsep demokrasi dipahami secara berbeda dengan aplikasi al-syûrâ. Karena secara umum sistem politik yang dianut oleh golongan ini masih mengedepankan "hukum Tuhan", atau masih mengharap secara mendalam campur tangan Tuhan dalam urusan-urusan kenegaraan, maka sistem politik yang dianut oleh golongan ini disebut juga dengan sistem kedaulatan Tuhan.

Spektrum kedua, adalah pandangan yang akomodatif terhadap sistem politik Barat-modern. Argumen yang dijadikan sebagai dasar pandangan ini adalah dalam Islam tidak terdapat pola baku tentang sistem politik yang harus dianut oleh umat Islam. Bahkan menurut golongan ini istilah negara (al-dawlah) tidak ditemukan di dalam Alquran. Sekalipun terdapat ungkapan-ungkapan di dalam Alquran yang seolaholah maknanya merujuk kepada kekuasaan politik, akan tetapi sifatnya insidental dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap teori politik. Dengan ungkapan lain, bagi golongan ini, Alquran bukanlah kitab yang berisikan ilmu-politik.

Sekalipun golongan kedua tersebut sangat akomodatif terhadap sistem politik Barat-modern, mereka juga mengakui bahwa Alquran mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran tersebut antara lain adalah; keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Bagi golongan ini, yang terpenting adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar

bagi segenap kebijakan negara, sedangkan menyangkut mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara. Negara yang demikian bagi penganut aliran ini adalah sudah bersesuaian dengan ajaran Islam. Sehingga pembentukan negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidak terlalu penting, sebagaimana yang dianut oleh spektrum pertama. Karena posisi negara hanyalah sekedar instrumen bagi realisasi ajaran-ajaran dasar agama. Jika hal itu telah terwujud, maka bagi golongan ini berarti negara tersebut boleh dikatakan sebagai negara Islam. Tegasnya bagi golongan penganut pandangan kedua, tidak ada alasan teologis ataupun religius untuk menolak gagasan-gagasan politik modern, seperti *nation state*, dan *democracy*. Dengan kata lain tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengonfrontasikan sistem politik modern dengan Islam.

Karakter pemikiran pertama lebih menekankan aspek formalitas idealisme politik Islam yang biasanya ditandai dengan dominasi wahyu atas akal dalam kehidupan bernegara, seperti yang mewarnai pada pemikiran politik Islam klasik. Sementara karakter pemikiran kedua lebih mengutamakan substansi dari bentuk negara yang formal itu, seperti penekanannya pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan, musyawarah dan lain sebagainya yang juga mewarnai pemikiran politik Islam modern.[64]

---

[64] Katimin, POLITIK ISLAM Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam, hlm. 12-14

Politik secara hakikatnya menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat (Nambo & Puluhuluwa, 2005). Politik dalam bahasa Arab disebut siyasah yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Fiqh yang membahas masalah itu disebut fiqh siyasah (Imtihana, 2009).

Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada (2007) fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.[65]

Islam adalah agama, namun Islam bukanlah agama semata. Islam bukan hanya sekedar keyakinan semata, yang hanya mengatur hubungan makhluk dengan penciptanya, namun hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan negara atau pemerintah, hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, dan hubungan kekuasaan dengan masyarakat juga merupakan bagian dari bentuk hubungan (penghambaan) pencipta dengan ciptaannya.

Beberapa ulama dan tokoh islam memberikan pandangan terkait politik yang ditinjau dari sudut pandang ulama diantaranya:

1. Fathi al-Durayni

Seorang tokoh ilmuan di universitas Yordania, Fathi al-Durayni dalam bukunya, *Khasa'is al-Tashri' al-Islami fi al-Siyasah wa al-Hukm*, berpendapat bahwa Islam telah menimbulkan satu revolusi terhadap konsep agama. Berbeda dengan agama lain, Islam menghubungkan agama dengan politik, agama dengan ains, dunia dengan akhirat. Hal-hal yang biasanya dilihat secara terpisah. Al-Durayni juga menjelaskan bahwa segala aktivitas seorang Muslim terutamanya aktivitas politik dihitung sebagai ibadah. Pendapat al-Durayni ini sejajar dengan ungkapan

[65] Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran,* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 2

Ibn Taymiyyah bahwa kekuasaan politik merupakan min a‘zam wajibat al-din (satu kewajiban agama yang utama).

2. Al-Farabi

Al-Farabi adalah Nashar Muhammad bin Muhammad bin Thurkhan bin Unzalagh. Al-Farabi dilahirkan di Turkey dari seorang ayah berketurunan Turkey dan ibu berketurunan Persia (Iran). Tepatnya dia dilahirkan di kota Wasij, wilayah Farab, termasuk wilayah Turkistan pada tahun 257 H./ 870 M. dan wafat pada tahun 339 H./950 M.

Al-Farabi menjadikan politik sebagai ilmu yang sangat penting, di mana ilmu-ilmu lainnya berkaitan dengan politik. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa kecenderungan pada politik menguasai pemikiran al-Farabi, dan bahkan politik mengarahkannya pada suatu pendirian bahwa masalah-masalah filsafat semuanya tunduk (dalam arti melayani) pada politik.

Dengan demikian, al-Farabi telah menghubungkan hal-hal yang ideal (*al-fadhail*) dengan mazhab politiknya (*bi mazahibihi alsiyasiy*), di mana al-Farabi berpendirian bahwa untuk mencapai halhal ideal (al-fadhail) yang bermacam-macam itu, baik aspek pemikiran, akhlak (moral, etika yang baik), wawasan, pemberdayaan kinerja (*al-shanaatu al-`amaliyah*) pada umat, semuanya dapat dicapai secara efektif melalui dua pola utama, yaitu; melalui pengajaran dan praktek (*al-ta`lim wa al-ta`dib*). Pengajaran (*alta`lim*) adalah pola untuk melahirkan pandangan-pandangan ideal tentang umat dan peradaban mereka. Sementara

praktek (*al-ta`dib*) adalah pola untuk menciptakan atau melahirkan perilaku atau tindakan-tindakan ideal, pemberdayaan kinerja yang ideal bagi umat. Pengajaran (*al-ta`lim*) dapat dilakukan melalui ucapan, sementara praktek bisa melalui ucapan, dan bisa juga melalui tindakan atau perbuatan. Atas dasar inilah gagasan-gagasan al-Farabi terkait dengan akhlak (perilaku yang baik) ada hubungan yang sangat erat dengan mazhab filsafat al-Farabi, terutama mazhab politiknya, Hal ini karena pengajaran dan praktek tidak dapat sempurna atau efektif, melainkan harus ditangani oleh seorang pengajar dan pendidik (*mu`allim dan mu`addib*). Seorang pengajar dan pendidik ini menurut al-Farabi adalah sebenarnya kepala negara (*Rais alMadinah*)atau orang yang mewakili kepala negara. Dengan demikian, al-Farabi telah menghubungkan politik dengan akhlak dan filsafat. Namun demikian, sebenarnya hal yang sama sudah dilakukan oleh para Failosof Yunani dahulu. Neo Platonisme sudah menghubungkan pandangan politik mereka dengan akhlak dan filsafat.[66]

3. Al Qardawi

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh al-Qaradawi, yang mengatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara Islam dengan politik sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan daripada hakikat Islam itu sendiri. Penolakan dan pemisahan politik

---

[66] Sirojuddin Aly, Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan, (Jakarta: UIN Syraif Hidayatullah, 2017), Hlm. 401

daripada Islam, menurut beliau merupakan satu kejahilan dan miskonsepsi terhadap hakikat Islam (Muamar, 2005).

Istilah politik menurut (Al-Qaradhawi, 1995: 34) dimaknai dengan dua arti: *Pertama*, makna umum, yaitu: menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka bedasarkan syariat agama. Karena itu dikenal istilah Khilafat yang berarti perwakilan Rasulullah untuk menjaga agama dan mengatur dunia. *Kedua,* makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya, untuk menjaga kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus.

Bidang ilmu yang mendalami hukum Islam mengenai hubungan individu dengan negara atau pemerintah, hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan kekuasaan dengan masyarakat, atau dengan kata lain hukum Islam yang berkenaan dengan sistem ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan, dan sistem hubungan internasional disebut dengan Fiqih Siyasah Syar'iyyah atau aturan hukum dalam politik Islam (Al-Qaradhawy, 1999).

Politik dalam pandangan ulama klasik, menurut Al-Qaradhawy (1999), memiliki dua makna: makna umum makna khusus. Makna umum dari politik adalah mengelola urusan manusia dan masalah kehidupan dunia manusia berdasarkan syariat agama. Sedangkan makna khusus politik yaitu pendapat yang dinyatakan imam, hukum dan ketetapan-ketetapan yang

dikeluarkan imam dengan tujuan mencegah kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus. Menurut Al Mawardi (1996: 36), konsep politik Islam didasarkan akan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Dan juga al Mawardi menulis ada lima unsur pokok dalam suatu negara, yaitu: Agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat, wilayah, penduduk, pemerintah yang berwibawa, dan keadilan dan keamanan.[67]

4. Hasan Al Banna

Kesempurnaan Islam sebagai agama Islam yang tinggi tidak boleh ditutupi oleh fahaman yang sempit daripada ummatnya. Sebagai sebuah agama yang lengkap dan sempurna, merupakan pandangan yang salah kalau mengurangkan satu bahagian dan melebihkan bahagian yang lain. Syumuliah Islam dalam pemikiran Hasan al-Banna terungkap sebagaimana dalam risalah Muktamar Kelima pada pada tajuk 'Ke-Islaman Ikhwanul Muslimin' menyatakan sebagai,

Maksudnya: *"Kami meyakini bahwa hukum*-hukum dan *ajaran Islam itu menyeluruh, mengatur semua urusan manusia di dunia dan di akhirat. Sungguh salah orang yang menyangka bahwa ajaran Islam hanya menyentuh bahagian ibadah ritual atau*

[67] Abur Razzaq, *Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris,* (Palembang: NoerFikri Offset, 2017), hlm. 17-19

kerohanian, tanpa memperhatikan bahagian-bahagian lainnya. Sebab Islam adalah aqidah dan ibadah, tanah air dan kewarganegaraan, agama dan negara, spiritualism dan amal nyata serta mushaf dan pedang."

Demikian juga pandangan Hasan al-Banna tentang politik sebagai bahagian yang tidak boleh terpisahkan daripada Islam. Beliau menyatakan dengan jelas, "Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang ahli politik, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya" (Hasan al-Banna (t.th.), Ilā al-Tullab. h. 8-10).[68]

5. Mohammad Natsir

M. Natsir berusaha menjelaskan tentang hakikat politik dalam Islam. Bahwa Islam bukanlah sekadar ibadah mahdhah sahaja. Beliau menyatakan dalam sebuah wawancara:

> *Banyak sekali masalah kontemporer yang dihadapi Islam sebagai kelanjutan daripada proses yang telah berlangsung sebelumnya, terutama masalah-masalah yang berlanjut setelah konstituante. Perlu diketahui bahwa Islam adalah agama mayoriti penduduk di negara kita, tetapi banyak sekali umat Islam yang belum memahami Islam, atau yang memahami Islam daripada sudut pandang lain yang dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi (pemahaman) Barat. Dalam konteks pemahaman yang sering dilukiskan sebagai kehidupan duniawi dan*

[68]Abur Razzaq, *Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris*, hlm. 150

kehidupan spiritual misalnya, Islam tidak mengenal dikotomi (pemisahan) ini. Islam memandang kehidupan manusiawi di dunia ini secara komprehensif, tidak ada pemisahan kehidupan, termasuk dalam hubungan antara orang sebagai peribadi, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara (Natsir, 1959: 59-60).

M. Natsir menggunakan istilah pemodenan politik Islam yang mengandungi erti sebagai sikap dan pandangan yang berusaha untuk melaksanakan ajaran dan nilai-nilai ruhiyah, sosial dan politik Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi dan menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan semasa dalam sejarah tamadun ummat manusia (Haryono, 1995: 126-127). Dalam ungkapan yang lebih spesifik lagi mengenai kaitan politik dengan Islam, M. Natsir menyatakan, "Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melepaskan diri daripada politik. Sebagai seorang politik, kita tidak boleh melepaskan diri daripada ideologi kita, iaitu ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak boleh dilepaskan daripada menegakkan masyarakat, menegakkan negara dan menegakkan kemerdekaan (Natsir, 1958: 157). Bahkan dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa Islam adalah filsafat hidup, satu levens filosofie atau satu ideologi, Ideologi ini menjadi pedoman bagi umat Islam dan tak boleh dilepaskan daripada politik. Dengan kata lain dalam berpolitik tak boleh melepaskan diri dari ideologi Islam. Sesuai dengan tuntunan

Islam maka hidup bermasyarakat, bernegara, menegakkan kemerdekaan tak dapat dilepaskan dari menegakkan Islam.[69]

D. Politik dalam Pandangan KH. Ushfuri Anshor

KH. Ushfuri Ansor sudah sangat malang melintang dalam mengarungi kehidupan baik dalam masalah agama maupun dalam masalah politik. Sehingga beliau memiliki pandangan tersendiri ketika melihat politik. Menurut beliau, politik adalah sesuatu usaha yang dilakukan oleh makhluk pada umumnya dan lebih khusus oleh manusia dengan cara tertentu yang sudah disusun dan rencanakan dengan baik untuk mencapai sesuatu keinginan atau tujuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Manusia adalah makhluk yang sempurna yang berbeda dengan mahluk yang lainnya. Manusia adalah makluk yang Allah berikan hawa nafsu agar manusia bisa berkreasi untuk mendapat yang ia inginkan, kemudian Allah Swt menganugrahkan akal kepada manusia sebagai sarana untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

KH. Ushfuri Ansor menganalogikan terkait politik dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada seekor induk ayam sedang mencari makanan di lingkungan belakang pekarangan rumah kemudian ia menemukan butir-butir makanan dan ia memanggil anak-anaknya untuk dimakan bersama. Atau apabila seekor induk ayam sedang mencari makanan seketika kakinya menginjak

[69] Ibid, Hlm. 175-176

anaknya, maka ia mengangkat kakinya agar tidak terus menerus menginjak anak dari ayam tersebut.

Contoh diatas adalah bagian dari politik yang dilakukan oleh hewan, apalagi seorang manusia yang Allah Swt karuniakan akal maka dalam praktek kehidupannya pasti akan senantiasa bersingungan dengan masalah politik. Maka pahamilah politik sebagai bagian dari kehidupan, paham politik bukan berarti terjun ke dunia politik akan tetapi, memahami politik agar manusia khususnya umat islam tidak dipermainkan oleh politik.

Hadits Nabi yang mulia beliau bersabda yang artinya:

"Berapa banyak perbuatan yang bentuknya perbuatan dunia tetapi dengan niat yang baik menjadi perbuatan akhirat. Dan berapa banyak perbuatan yang bentuknya perbuatan akhirat kemudian menjadi perbuatan dunia sebab niat yang jelek."

Karena itu, luruskanlah niat kita dengan niat yang baik sehingga setiap langkah dan gerak kita dicatat sebagai amal saleh yang tidak sia-sia. Bahkan, kemenangan agama dengan perjuangan melalui jalur partai politik akan besar manfaatnya dibandingkan kemenangan agama memlalui jalur lain. Tetapi perlu diingat! Bahwa bahanyanya akan jauh lebih besar jikal kalah.

Sejarah telah mengingatkan kepada kita dua negara besar yaitu Rusia dan Spanyol. Dahulu disana Islam pernah besar, sangat maju dan sangat luar biasa sehingga bermunculan ulama-ulama

besar seperti Imam bukhari, Imam Muslim dan imam lainnya dari Rusia. Imam Malik yang lahir di Andalusia Spanyol.

Tetapi karena umat Islam lengah dalam politik, sehingga sistem pemerintahannya dapat direbut dan dikuasai oleh orang-orang kafir, maka dalam kurun waktu yang relatif singkat umat Islam dikikis habis dengan mudah. Semenjak itulah Rusia menjadi negara Komunis dan Spanyol menjadi negara Kristen.

Jadi, kalau masih terdengar ada kata-kata bahwa partai politik jangan dicampur adukandengan agama, dan agama jangan menyampuri partai politik, perkataan itu jelas ingin menghancurkan Islam. Karena partai politik yang sehat pasti diatur oleh nilai-nilai agama sehingga nilai-nilai agama benar-benar menjadi salah satu pegangan utama bagi partai politik tersebut. Sebaliknya partai apapun, pejabat siapapun dan negara manapun, jika lepas dari nilai-nilai agama pasti akan terperosok pada hukum rimba, hukum sewenang-sewenang, siapa yang paling kuat pasti akan menindas kepada yang lemah dan seterusnya.[70]

E. Kiprah KH Ushfuri Anshor dalam Politik

KH. Ushfuri Anshor tidak hanya berteori dan memberikan nasihat kepada orang lain untuk berpolitik. Akan tetapi beliau benar-benar ikut bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa atau lebih dikenal dengan sebutan PKB, partai yang didirikan oleh alm. Abdurrahman Wahid (Gusdur) pada 23 Juli 1998 di Jakarta.

---

[70] KH. Ushfuri Anshor, *Belum Terlambat Sebelum Kiamat,* (Jakarta: DPP PKB, 2019), hlm. 13-14

Singkatnya beliau pernah menduduki jabatan-jabatan penting dalam struktur kepengurusan PKB. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun ini (2023) masih tercatat sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKB Subang. Pada tahun yang sama yaitu 2007 Pak Kiai menjabat sebagai Mustasyar PKB DPD PKB Jawa barat dan sekarang berdasarkan informasi dari Pak Kiai langsung beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Syura DPP PKB Pusat.

Dalam kiprahnya di dunia politik beliau senantiasa memberikan contoh kepada umat agar tidak boleh memisahkan antara agama dan urusan dunia. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena agama sudah mengatur secara komperensif terkait urusan akhirat dan dunia dan lebih khususnya masalah politik.

Bagian 5

Politik Ditinjau Dari Perspektif Sosial Budaya

Kebuadayaan mengandung pola perilaku sosial masyarakat dan politik merupakan salah satu bagian dalam dinamika kebudayaan. Sehingga pengembangan budaya diharapkan mampu mempengaruhi pembangunan politik menjadi lebih baik.

Dalam bab ini, kita akan menelusuri peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Dalam bab ini menjelaskan tentang peran masyarakat dalam membangun politik yang bersih dan adil untuk memajukan bangsa Indonesia.

Politik Ditinjau Dari Perspektif Sosial Budaya

Politik harus senantiasa beriringan dengan norma-norma yang ada di masyarakat baik norma agama maupun norma sosial. Politik harus senantiasa menjungjung tinggi nilai-nilai sosial dan agama sebagai pondasi dan landasan pokok dalam menjalankan dan melahirkan produk politik. Politik harus senantiasa selaras dengan norma sosial budaya atau adat suatu bangsa agar ciri khas dari bangsa tersebut tetap melekat dan menjadi ciri khusus sebagai tanda pengenal bagi bangsa lain.

Budaya yang sudah mengental dilingkungan masyarakat apabila baik dan tidak bertentangan dengan agama maka harus dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Akan tetapi, apabila budaya tersebut justru berteantangan dengan agama, maka agama harus berani merobahnya. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ)

Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu dia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah–lemahnya iman." (HR. Muslim).

Hadits diatas memberikan penjelasan kepada setiap muslim agar mampu menyampaikan kebenaran dengan tangan, lisan dan hati sebagai bentuk tanggung jawab seorang muslim kepada Allah Swt.

A. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial

Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratiikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan (policy decisions), corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sources of political authority), pengendalian sosial (social control), dan perubahan sosial (social change).

Mengenai masalah perubahan dan pembaruan, sosiolog menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Apabila dalam masyarakat timbul golongan-golongan atau kelompok-kelompok baru yang memajukan kepentingan-kepentingan baru, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat secara keseluruhan akan menunjukkan perubahan-perubahan dalam pola kehidupan politik. Pergerakan perburuhan di negara-negara industri dan pergerakan petani di negara-negara agraris, misalnya, menyebabkan orientasi kepada nilai-nilai baru yang timbul sebagai akibat pergeseran golongan dan kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat. Perkembangan pertambahan penduduk dengan sendirinya akan mengakibatkan perubahan dalam stratiikasi sosial, hubungan

antarkelas, ketegangan-ketegangan politik, dan meningkatnya masalah-masalah organisasi sosial dan politik.

Baik sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Akan tetapi sosiologi menganggap negara sebagai salah satu lembaga pengendalian sosial (agent of social control). Sosiologi menggambarkan bahwa pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks senantiasa terdapat kecenderungan untuk timbulnya proses, pengaturan, atau pola-pola pengendalian tertentu yang formal maupun yang tidak formal. Selain dari itu sosiologi melihat negara juga sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memerhatikan bagaimana sifat dan kegiatan anggota asosiasi itu memengaruhi sifat dan kegiatan negara. Jadi, ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi (kalau melihat manusia) maupun sebagai sistem pengendalian (system of controls). Hanya saja bagi ilmu politik negara merupakan obyek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat.[71]

B. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Antropologi

Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Mula-mula penelitian tentang negara-negara baru

---

[71] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm. 29

berkisar pada masalah-masalah yang bersifat makro seperti pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, kedudukan dan peran elit nasional, masalah-masalah yang dihadapi pemerintah pusat negara-negara baru, nationbuilding, dan sebagainya. Semua ini didasarkan pada anggapan bahwa masalah daerah, terpencarnya berbagai bentuk desa di pedalaman, perbedaan suku bangsa dan agama pada akhirnya akan dapat diatasi oleh perkembangan kehidupan tingkat nasional.

Antropologi justru menunjukkan betapa rumit dan sukarnya membina kehidupan yang bercorak nasional dari komunitas yang tradisional; betapa kebudayaan daerah, sistem warisan harta kekayaan, serta pola-pola kehidupan tradisional lainnya mempunyai daya tahan yang kuat terhadap usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional tersebut; betapa dalam beberapa situasi faktor-faktor sosial budaya tersebut malahan menjadi lebih kuat dan lebih sadar melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha nation building, apalagi jika ciri-ciri serta sifat-sifatnya tidak lebih dahulu diperhitungkan dengan saksama.

Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang masingmasing mempunyai daerah asal dan kebudayaannya sendiri, yang telah berakar sejak berpuluh-puluh tahun yang silam. Bagi seorang sarjana ilmu politik, kesadaran akan kenyataan ini memungkinkannya untuk melaksanakan beberapa penelitian yang khusus, seperti: besar-kecilnya pengaruh pemikiran dan pergerakan politik di berbagai daerah yang berbeda suku, agama

serta kehidupan sistem sosialnya (faktor-faktor perasaan ikatan primordial dalam kehidupan politik Indonesia); sampai di mana pengertian dan kesadaran berbangsa Indonesia terdesak atau dibatasi oleh pola-pola kesetiaan suku dan kebudayaan setempat; pengaruh komposisi golongan penduduk di suatu daerah atau kota tertentu terhadap corak dan gaya kehidupan politik di masing-masing tempat; sifat serta ciri-ciri khusus apa yang dimiliki suatu suku bangsa tertentu yang memudahkannya untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kehidupan modern; dan masih banyak lagi judul-judul penelitian yang dapat digarap.[72]

C. Organisasi Masyarakat dan Politik

Organisasi masyarakat (ormas) dalam istilah lainnya sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial.

Kehadiran organisasi masyarakat seringkali dimanfaatkan sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan pengembangan, pemberdayaan, maupun penyaluran aspirasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat turut serta berpartisipasi dalam

---

[72] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm. 30

rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan tujuan negara.

Masyarakat merupakan unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan pada sistem demokrasi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas. Jika partisipasi politik masyarakat rendah, hal tersebut dapat menunjukkan apatisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.[73]

D. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat sangat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Sebab, kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian

---

[73] Muhadam Labolo dan Ahmad Averus, *Sistem PolitimSuatu Pengantar,* hlm. 184

keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Dapat juga diartikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pempinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha memengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud memengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

4. *Contacting*, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna memengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan kekerasan (*violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna memengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.[74]

Masyarakat harus senantiasa berpartisifasi dalam masalah politik. Keikutsertaan masyarakat dalam politik menandakan bahwa masyarakat memahami tentang hakikat politik bagi bangsa dan negara. Majunya suatu bangsa tergantung dari para pengisi kebijakan yang paham terkait membangun sebuah negara. Menentukan para wakil yang paham masalah politik bermula dari partisifasi dan pemahaman politik masyarakat sehingga bisa menentukan arah permainan politik suatu bangsa.

---

[74] Khoirul Saleh dan Achmat Munif, Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi, *ADDIN*, 9(2), Agustus 2015, hlm. 328

Bagian 6

Peran Ulama dalam Menentukan Arah Politik Perspektif KH. Ushfuri Anshor

Bab ini mengangkat peran krusial ulama dalam dinamika politik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sebagai waris para Nabi, ulama memiliki tanggung jawab luar biasa dalam menjalankan dan menjaga misi kenabian, termasuk dalam aspek tablig, tabyin, tahkim, dan uswah.

Penekanan pada pentingnya nilai-nilai moral dan agama dalam demokrasi menjadi sorotan, seiring pandangan ulama seperti Ki Ushfuri Anshor yang menjadi titik fokus pembahasan terkait politik dan nilai-nilai keagamaan di masyarakat pedesaan. Selain itu, bab ini membahas tingkat kesadaran politik rendah di Kabupaten Subang, serta kontroversi seputar dukungan ulama terhadap partai politik, menjadi landasan bagi pembaca untuk lebih memahami dinamika politik yang melibatkan peran sentral ulama dalam membentuk arah politik masyarakat.

Sebagai *warasatul al-anbiya* (pewaris para Nabi), dan dalam kapasitasnya menjadi seseorang yang dikatakan sebagai ulama, sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan serta menjaga misi kenabian, setidaknya dalam mengemban peran *tablig, tabyin, tahkim* dan *uswah* dalam kehidupan sehari-hari. Ulama adalah mereka yang ahli atau memiliki tingkat pemahaman

keislaman yang kuat dan mendalam disertai dengan keikhlasan dan kejujuran dalam berbuat.

Horikoshi berpendapat bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas proses penyebaran ortodoksi Islam terhadap generasi Islam selanjutnya adalah ulama. Mereka memegang peran utama dalam pendidikan Islam di madrasah, memiliki kekuasaan tertinggi dalam penafsiran Al Qur"an dan Hadist, dan seringkali tampil sebagai pemimpin sosial politik. Di kalangan kaum muslimin pedesaan Indonesia yang sunni, ulama ortodoks (kiai) berjasa dalam mempertahankan kemurnian Islam.[75]

Masyarakat di desa memiliki karakteristik yang masih memegang tradisi leluhur dan tindakannya cenderung dipengaruhi oleh adat isitiadat, moral dan hukum informal. Maka tak heran para ulama sebagai sesorang guru, orang yang jujur, rendah hati, tinggi ilmu agamanya serta bersahaja dalam kehidupan sehari-harinya memiliki peran sentral dalam menentukkan arah politik masyarakat khususnya di pedesaan.

Kabupaten Subang sendiri merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kesadaran politik rendah. Berdasarkan data dari portal resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, tingkat partisipasi politik Kabupaten Subang

---

[75] Iva Yulianti Umdatul Izzah, "PERUBAHAN POLA HUBUNGAN KIAI DAN SANTRI PADA MASYARAKAT MUSLIM TRADISIONAL PEDESAAN," *The Sociology of Islam* 1, no. 2 (2011): 38, doi:10.15642/jsi.2011.1.2.%p.

pada Pemilihan Gubernur tidak jauh dari angka 70%.[76] Dan salah satu contoh pengaruh kiai di pedesaan dapat dilihat di salah satu desa di Kabupaten Subang, tepatnya di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng. Yaitu Ki Ushfuri Anshor, seorang ulama yang akrab disapa Ki Ushfuri yang sering dikunjungi oleh masyarakat, baik dari sekitar maupun dari luar daerah, untuk dimintai pandangan terkait politik.

Salah satu pandangannya terkait politik yaitu ketika ditanya tentang Pemilu 2024, ia menjelaskan bahwa di era Pemilu, sudah menjadi hal yang umum jika para pemangku kepentingan berupaya memperoleh dukungan masyarakat melalui berbagai cara. Termasuk kehadiran kiai yang sering "digunakan" oleh para pemangku kepentingan, baik dari partai politik maupun calon kepala daerah, untuk menggalang dukungan masyarakat.

Hal tersebut wajar adanya, namun menurut Kiai Ushfuri Anshor, yang tidak wajar dalam kegiatan politik adalah adanya perilaku yang berlebihan dalam menyanjung dan memuji kandidat calon Pemimpin di Indonesia. Menurut pandangannya, menentukan calon pemimpin seharusnya dilakukan melalui proses demokrasi, tanpa menonjolkan satu pihak dan dengan saling menghormati pilihan satu sama lain. Ia berpendapat bahwa demokrasi tidak berarti kebebasan tanpa batas. Demokrasi tetap harus mematuhi batasan-batasan yang jelas, baik berdasarkan

---

[76] "KESADARAN POLITIK WARGA SUBANG MASIH RENDAH," diakses 25 Desember 2023, https://subang.go.id/berita/kesadaran-politik-warga-subang-masih-rendah.

undang-undang negara maupun aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kiai Ushfuri Anshor menegaskan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus dibatasi oleh nilai-nilai moral dan agama. Nilai-nilai moral dan agama dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan kebebasannya.

Pandangan Kiai Ushfuri Anshor ini sejalan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa kebebasan harus digunakan untuk kebaikan dan tidak boleh digunakan untuk keburukan. Islam juga mengajarkan bahwa kebebasan harus dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sebagaimana sabda Nabi Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ)

رَوَاهُ ٱلْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ

"Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr radhiyallahu 'anhu, dia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apa saja yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)".

Kemudian dalam firmat Allah Swt. QS. An-Nisa : 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dalam tafsir al Bahru al Muhith jilid 3 halaman 290 dan tafsir al-Khazin jilid 1 halaman 550-551, bahwa kalimat *ulil amri* dalam ayat di atas memiliki beberapa penafsiran di antaranya adalah: 1) Ahli fikih dan ulama, menurut Ibnu Abbas dan Jabir, 2) Pemerintah dan penguasa, menurut Abu Hurairah, 3) Pimpinan organisasi Islam untuk membawa pengikutnya dalam kebaikan, menurut Azzajjaj, dan 4) Kedua orang tua bagi anaknya.

Dalam bukunya yang berjudul "Belum Terlambat Sebelum Kiamat," Ki Ushfuri menafsirkan bahwa bagi bangsa yang bernegara, kewajiban taat kepada pemimpin negara berlaku dalam hal kepemerintahan. Begitu pula bagi warga yang terorganisir, kewajiban taat terhadap pimpinan organisasi mereka berlaku dalam hal keorganisasian. Ini termasuk dukungan terhadap partai

yang didirikan oleh organisasi yang mereka ikuti, sebagaimana diatur dalam urutan ulim amri.

Ki Ushfuri juga menjelaskan bahwa perintah untuk taat kepada "ulil amri dari golongan kami" bergantung pada kesadaran mereka untuk menjadi bagian dari golongan tersebut. Sebagai contoh, warga NU diwajibkan taat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketika PBNU mendirikan PKB pada tahun 1998, maka seluruh warga NU dianggap wajib mendukung PKB. Menurut Ki Ushfuri, tidak mendukung PKB dianggap sebagai tindakan berkhianat.

Tulisan Ki Ushfuri dalam buku "Belum Terlambat Sebelum Kiamat" dianggap kontroversial karena mengungkapkan bahwa tidak mendukung PKB dianggap sebagai tindakan berkhianat. Ungkapan ini ditentang oleh beberapa kiai, salah satunya adalah kiai di Pondok Pesantren Buntet. Menurut Ki Ushfuri, ungkapannya tersebut hanya merupakan berandai-andai.

Dalam pandangan Ki Ushfuri bahwa jika para *Mu'asis* (pendiri) NU hidup kembali dan beliau masih tetap eksis di NU, maka dapat dipastikan beliau-beliau pasti akan mendukung dan memilih PKB. Hal ini karena PKB adalah satu-satunya partai yang didirikan oleh PBNU yang wajib didukung dan dipilih oleh seluruh warga NU. Dengan demikian, para Mu'asis juga tidak akan berkhianat kepada Nahdlatul Ulama. Ungkapan Ki Ushfuri ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk memperkuat dukungan terhadap PKB di kalangan warga NU. Ia ingin

meyakinkan warga NU bahwa PKB adalah partai yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai NU.

Secara ringkas, buku berjudul "Belum Terlambat Sebelum Kiamat" karya Ki Ushfuri membahas dasar hukum dari Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip ushul fikih mengenai tanggung jawab warga Nahdlatul Ulama dalam menyampaikan aspirasi dan berperang politik sesuai dengan aqidah politik Ahlussunnah wal Jamaah. Karena menurut Ki Ushfuri pada saat ini, seringkali hal tersebut diabaikan, entah karena kepentingan sementara, penggunaan segala cara untuk mendapatkan dukungan politik, atau bahkan karena memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui perjualan hak politik.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, ulama di Indonesia dapat dikatakan memiliki peran penting dalam ranah politik, hal ini berkaitan dengan kontribusinya terhadap pembentukan bangsa dan negara. Tidak mengherankan jika saat ini telah banyak Ulama yang terjun dalam urusan politik, yang beberapa di antaranya secara aktif terlibat sebagai tokoh utama dalam partai politik.[77]

Ki Ushfuri berpendapat bahwa partai politik tidak hanya berkaitan dengan urusan dunia semata, melainkan juga dapat menjadi urusan akhirat jika tujuannya baik. Berkaitan dengan politik ini, sejarah memberikan pelajaran dari dua negara besar,

[77] "Menyingkap Peran Ulama dalam Politik," *NU Online*, diakses 24 Desember 2023, https://www.nu.or.id/pustaka/menyingkap-peran-ulama-dalam-politik-cLc2q.

yaitu Rusia dan Spanyol. Pada masa lalu, kedua negara tersebut merupakan pusat Islam yang maju pesat, menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Bukhori, Imam Muslim, dan lainnya di Rusia, serta Imam Ibnu Malik dan ulama besar lainnya di Andalusia (Spanyol). Namun, karena umat Islam di sana kurang berpolitik, sistem pemerintahan mereka jatuh ke tangan orang-orang kafir. Akibatnya, dalam waktu singkat, kekuatan Islam di kedua negara itu hancur. Rusia berubah menjadi negara komunis, sementara Spanyol menjadi negara Kristen hingga sekarang.

Selain itu Ki Ushfuri menegaskan bahwa argumen yang menyatakan partai politik dan agama sebaiknya tidak dicampur adukkan merupakan upaya sengaja untuk merusak Islam. Baginya, partai politik yang sehat seharusnya didasarkan pada nilai-nilai agama, dan nilai-nilai agama seharusnya menjadi panduan utama bagi partai politik. Sebaliknya, apapun partainya, siapapun pejabatnya, dan negara mana pun, jika terlepas dari nilai-nilai agama, kemungkinan besar akan terjerumus ke dalam hukum rimba, pemerintahan sewenang-wenang, dan penindasan terhadap yang lemah oleh yang kuat.

Maka dapat disimpulkan peran ulama dalam politik di Indonesia tidak lain adalah sebagai tokoh kunci, mengingat keterlibatannya bukan merupakan hal baru. Terutama jika diperhatikan bahwa beberapa pendiri bangsa Indonesia memiliki latar belakang sebagai ulama. Namun, penting untuk memberikan perhatian khusus pada perilaku ulama, terutama yang kadang-

kadang melupakan karakter agamisnya. Beberapa ulama mungkin tergoda oleh politik pragmatis, bahkan sampai pada tingkat menjual dalil-dalil kitab suci demi kepentingan partai politik. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara keagungan ajaran agama dan pragmatisme politik yang dapat merugikan.

Ulama sudah seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi elit politik dan masyarakat. Kehadiran mereka di politik seharusnya mewarnai kekuasaan dengan harmoni, bukan menambah konflik antar golongan atau partai. Namun, terdapat keprihatinan jika ulama lalai terhadap statusnya, meninggalkan karakter agamis, bahkan menjauh dari moralitas keagamaan.

Pentingnya peran ulama dalam politik seharusnya terfokus pada aktualisasi nilai-nilai agama dalam pelayanan kepada umat. Terlibat dalam politik bukanlah masalah, selama ulama tetap menjadi figur yang baik dan beretika, baik bagi sesama politikus maupun masyarakat. Adalah tidak wajar jika ulama hanya mencari popularitas atau terlibat dalam politik tanpa mempertahankan moralitas dan etika keagamaan. Perlu memperhatikan bahwa penggunaan agama demi kepentingan politik dapat merusak nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, keterlibatan ulama dalam politik seharusnya bertujuan untuk mengislamkan politik, bukan mengpolitikkan Islam.

Penutup

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji peran ulama dalam partai politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, yaitu KH Ushfuri Anshor, anggota Dewan Syura PKB. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen-dokumen sejarah dan literatur-literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ulama dalam partai politik sangat penting. Ulama memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat, terutama di bidang agama dan moral. Oleh karena itu, kehadiran ulama dalam partai politik dapat membantu partai politik untuk meraih dukungan masyarakat. Buku ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran ulama dalam partai politik. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, peneliti, dan masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari peran ulama dalam politik.

Dalam penyusunan buku ini, tim penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, tim penulis sangat

mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca agar buku ini dapat menjadi lebih baik di masa depan. Akhir kata, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi umat dan bangsa.

Daftar Pustaka

Abur Razzaq, *Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris,* (Palembang: NoerFikri Offset, 2017)

Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik*, Politik Islam Sejarah dan Pemikiran,* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021)

Ali, Fachry dan Bachtiar Effendi. (1987). *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru.* Bandung: Mizan.

Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni. *"Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang."* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (2019): 237–49.

Andi Ika Fahrika dan Zulkifli*, Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya,* (Makasar: Yayasan Barcode, 2020)

Anwar, Dewi Fortuna. (1983). *"Pertarungan Ka'bah dan Garuda", Prisma.*

Basuki Agus Suparno, *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto,* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012)

Dhakidae, Daniel. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru.*

Durkheim, Emile. (1915). *The Elementary Forms of The Religious Life.* London: George Ellen & Unwin.

Haedar Nashir. *Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah edisi 1-5 September, 2018.

Hamsah Hasan. *"Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia"* 25, no. April (2015): 19–42.

Harian Rakyat Merdeka, 2023

Heri herdiawanto dan Jumanta Hamdayama. *Cerdas,Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga, 2010.

https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-1-riwayat-masa-kecil-hingga-perjuangan-membangun-pesantren-al-ishlah-mKC5p diakses pada 22 Desember 2023

https://jabar.nu.or.id/profil/kh-ushfuri-anshor-2-demi-nu-dan-kisah-lolos-dari-sergapan-tentara-orba-YtaoF diakses pada 22 Desember 2023

Islamiyati. *"Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional."* Diponegoro Private Law Review 3, no. 1 (2018): 295–306.

Izzah, Iva Yulianti Umdatul. "PERUBAHAN POLA HUBUNGAN KIAI DAN SANTRI PADA MASYARAKAT MUSLIM TRADISIONAL PEDESAAN." *The Sociology of Islam* 1, no. 2 (2011). doi:10.15642/jsi.2011.1.2.%p.

Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis Dari Teori Ke Implementasi,* (Jambi: PT Akademia Virtual Media, 2021)

Katimin, POLITIK ISLAM Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam, (Medan: Perdana Publishing, 2017)

KESADARAN POLITIK WARGA SUBANG MASIH RENDAH." Diakses 25 Desember 2023. https://subang.go.id/berita/kesadaran-politik-warga-subang-masih-rendah.

KH. Ushfuri Anshor, *Belum Terlambat Sebelum Kiamat,* (Jakarta: DPP PKB, 2019)

Khoirul Saleh dan Achmat Munif, Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

Kholid O. Santosa. (2009). *Praktek Demokrasi Langsungdi Indonesia.*Bandung: Sega Arsy.

Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.

Lembaga Studi dan Advokasi Kerukunan Umat Beragama (LSKAU)

Monier, Williams. (1899). Pada entri agama: ..*a traditional doctrine or precept, collection of such doctrines, sacred work [...]; anything handed down and fixed by tradition (as the reading of a text or a record, title deed, &c.)*

M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 Diterjemahkan dari A History of Modern Indonesia Since c. 1200,* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007)

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Ustama, 2008)

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Inonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis),* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015)

NU Online. "Menyingkap Peran Ulama dalam Politik." Diakses 24 Desember 2023. https://www.nu.or.id/pustaka/menyingkap-peran-ulama-dalam-politik-cLc2q.

Raodatul Jannah, Hadis tentang Politik, Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021): 113-132

Rif'at Husnul Ma'afi, *Politik Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin,* Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 3, Nomor 1, April 2013; Issn 2089-0109

Ridwan. *"Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna."* Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, no. 2 (2017): 223–36.

Sirojuddin Aly, Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan, (Jakarta: UIN Syraif Hidayatullah, 2017)

Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi. *Implementasi Hukum Islam*. Jakarta: Perca, 2001.

Said Agil Husain Al-Munawar. *Hukum Islam Dan Pluralitas Nasional*. Jakarta: Paramadina, 2005.

Sumantho Al-Qurthubi. (2002). *Era Baru Fiqih Indonesia*. Penerbit: Cermin.

Undang Hidayat. *"Negara Hukum Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid."* Sya-Syari'ah 3 (2015): 261-76

Wawancara langsung dengan KH. Ushfuri, pada 5 November 2023.

William, Budiarjo. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Politik*,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yono; Amrin; Ade Irmah Imamah. *"Alignment of Local Wisdom Values with Islamic Law in the Tradition of the Peta Kapanca Ceremony."* Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 6, no. 1 (2022): 59–80. https://doi.org/https://doi.org/10.21009/hayula.006.02.02

Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya,* (Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung, 2017)

Zuhri Humaidi. *"Islam Dan Pancasila: Pergulatan Is Lam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal."* Kontekstualita 25, no. 2 (2010): 291–312

Tentang Penulis

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi

Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi dengan mahasiwa Prodi S2 Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2023 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Komunikasi Politik Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari pihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu: Komunikasi Politik: Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu: Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga

tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia: Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun facebook dengan alamat cecep suryana Majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

Laila Syahidah

Lahir di Subang, 05 Maret 1998. Menemupuh pendidikan TK, SD, SMP dan SMA di Serangpanjang Subang. Ketertarikannya terhadap bidang Pemberdayaan Masyarakat membawa dirinya untuk melanjutkan pendidikan di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan istiqomah, saat ini pun penulis sedang menempuh pendidikan Pascasarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam.

Penulis memiliki hobi pada bidang seni kreatifitas, kemudian diberdayakan sehingga menjadi hobi yang menghasilkan dengan *brand* Laisya Craft. Selain bidang seni, penulis aktif dalam organisasi di Subang Selatan GARDAPUSPA (Gerakan Pemuda Purna Satuan Pengibar Bendera) dan Forum Silat Perisai Diri

Subang Maju dari tahun 2013-sekarang. Saat ini penulis bergabung di Yayasan Taufiqul Padillah sebagai pengajar dan pelatih di Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah.

Selain dalam bidang ekstrakurikuler, penulis juga sangat tertarik dalam bidang Ilmu Filsafat yang di gagas oleh para Cendekiawan Muslim seperti Al Kindi (Abu Yusuf Ya'kub), Ibnu Sina (Avicenna), Imam Al-Ghazali (Algazel), Ibnu Bajjah, dan Ibnu Thufail. Adapun filsuf Yunani Aristoteles dan gurunya yaitu Plato. Penulis juga sangat gemar dengan syair-syair salah satu tokoh dalam sejarah intelektualisme Islam yaitu Jalaluddin Rumi yang karya-karyanya berpengaruh tidak hanya di kalangan muslim, tetapi juga non muslim.

Ni'mah Nurfadillah

lahir pada 27 Oktober 1996, mengawali perjalanan hidupnya di kota kecil di bagian utara Jawa Barat, Subang. Menelusuri jejak pendidikan dari tingkat MI hingga MTs di Subang, Ni'mah kemudian memutuskan beranjak ke Tasikmalaya untuk melanjutkan pendidikan di MAN Sukamanah sambil mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Sukahideng.

Terpikat oleh dunia media digital dan kejurnalistikan sejak berstatus mahasiswa S1 Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kini Ni'mah kembali melangkah dalam dunia akademis dengan mengejar jenjang kuliah Pasca Sarjana di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di kampus yang sama. Daya tariknya terhadap media digital dan kejurnalistikan membawa Ni'mah berkarier di dunia konten kreatif, dan pernah menjadi *content creator* penulisan artikel di media *online* Pikiran Rakyat Depok. Selain itu, hasrat kreatifnya terwujud dalam Kaminoko Case, sebuah *brand* yang menyajikan produk kerajinan tangan. Di luar itu semua, saat ini Ni'mah juga berbakti kepada masyarakat melalui peranannya sebagai PPK Kecamatan Pagaden Barat di bawah naungan KPU Kabupaten Subang.

Saepul Hayat

lahir di Garut, 15 September 1996. Menemupuh pendidikan SD-SMK di Bungbulang-Garut. Selesainya pendidikan menengah, penulis masuk ke Akademi Da’wah Indonesia Jawa Barat dan menyelesaikan pendidikan S1 di STID Mohammad Natsir Bekasi. Aktif dalam dunia dakwah membuat penulis semakin tertarik untuk melanjutkan pendidikan di di Program Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini penulis bergabung di Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat sebagai

pengurus dalam Bidang Dakwah, selain itu penulis diamanahi untuk meminpin sebuah pendidikan dasar milik Dewan Da'wah yaitu MIS Fatimah Al Hajiri. Selain dalam bidang dakwah, penulis juga sangat tertarik dalam bidang pemikiran yang gagas oleh para pemikir diawal kemerdekaan seperti Dr. Mohammad Natsir, Syafrudin Prawiranegara sebagai tokoh pendiri bangsa. Selain itu tokoh cendekiawan muslim abad ini seperti Prof. Hamid Fahmy Zarkasyi, Dr. Adian Husaini dan para tokoh lainnya di INSITS.

Politik adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan dan keinginan, terutama bagi manusia yang memiliki akal. Bahkan binatang pun turut memanfaatkan politik. Sebagai contoh, induk binatang mengundang anak-anaknya karena ada makanan. Meskipun demikian, kecilnya anak ayam hampir saja terinjak oleh induknya. Namun, induknya dengan bijaksana mengangkat kakinya agar tidak mengenai anaknya. Peristiwa tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari politik.

Saya memutuskan untuk bergabung dengan partai, dengan niat tulus untuk memperjuangkan agama. Jika ada yang bergabung dengan tujuan mencari kedudukan, itu adalah urusan pribadi masing-masing. Bagi saya, yang penting adalah niat untuk memperjuangkan agama dan mengharapkan pahala dari-Nya.

9 786235 485676